WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

PULIHKAN INDONESIA

Tinjauan Lingkungan Hidup 2021

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

NEGARA GAGAL ATASI KRISIS?

Tinjauan Lingkungan Hidup 2021

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)

Negara Gagal Atasi Krisis?

yuk,
jadi bagian dari WALHI!

Bersama WALHI menjaga keberlanjutan Lingkungan Hidup untuk generasi mendatang.
Berikan kontribusimu dengan berdonasi Rp. 150.000,-/bulan.
Donasi dapat dilakukan melalui:

Via GO-PAY scan QR:

Online:
https://walhi.or.id/donasipublik/

Offline:
Dapatkan formulir donasi, surat kuasa donasi WALHI melalui tim fundraising WALHI. Isi dan kirimkan ke kantor WALHI.

Donasi Satu Kali
a/n Yayasan WALHI
BNI 021-882-4228
MANDIRI 070-000-3016-420
BCA 30-1999-1980

Donasi yang SAHABAT berikan diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan WALHI, diantaranya; pendidikan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas penggiat lingkungan hidup dan kegiatan lainnya dalam upaya memastikan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan dapat berkelanjutan bagi kita dan generasi yang akan datang.

WALHI | **walhi.nasional** | **@walhinasional** | **WALHI Nasional** | **walhi.or.id**

Tinjauan Lingkungan Hidup 2021

NEGARA GAGAL ATASI KRISIS?

Penanggungjawab
Nur Hidayati

Tim Penulis
Nur Hidayati
Nuzulul Ichwal Moidady
Boy Even Sembiring
Khalisa Khalid
Melva Harahap
Wahyu A Perdana
Achmad Rozani
Abdul Gofar
Debbie Balquisse S

Design & Tata Letak
Irwansyah Lubis
Yudhistira

Diterbitkan oleh:
Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta Selatan 12790
Telp. 021 79193363-65
Fax. 021 7941673
Email: informasi@walhi.or.id

Struktur Organisasi

Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Direktur Eksekutif *Nur Hidayati* **Desk Politik** *Khalisah Khalid*

Departemen Penggalangan Sumber Daya dan Manajemen Program **Kepala Departemen** *Oslan Purba* **Staf PME** *Maulida Azizah* **Staf Penggalangan Dana Publik** *Surachman Ponco* **Manajer Penggalangan Dana Lain** *Voni Novita* **Manajer Pengembangan Ekonomi Komunitas** *Ahmad Farid* **Staf Administrasi Proyek** *Lois*

Departemen Keuangan **Kepala Keuangan** *Mumu* **Staf Pembukuan** *Sri Alimah* **Staf Pembukuan** *Rairita* **Staf Pembukuan** *Willy* **Staf Pembukuan** *Saila* **Kasir** *Sazali*

Departemen Advokasi **Kepala Departemen** *Zenzi Suhadi* **Tata Ruang dan GIS** *Ach Rozani* **Manajer Kajian Kebijakan** *Even Sembiring* **Manajer Hukum Lingkungan** *Ronald M Siahaan*

Departemen Penguatan Organisasi **Kepala Departemen** *Ahmad, SH* **Manajer Pendidikan dan Kaderisasi** *M Islah* **Staf Manajer Pengetahuan, Database dan Publikasi** *Nuzulul Ichwal Moidady* **Staf Manajer Bencana dan Keadilan Gender** *Melva N Harahap* **Manajer Kesekretariatan Eksekutif Nasional** *Triyanto* **Staf Kesekretariatan Dewan Nasional dan Direktur Eksekutif Nasional** *Haini Mortirani* **Staf Pengelolaan IT dan Website** *Neng Mirawati* **Staf Pendataan Aset dan Surat Menyurat** *Suharno* **Staf Rumah Tangga** *Dalil* **Staf Rumah Tangga** *Aslan* **Staf Rumah Tangga** *Aziz* **Staf Rumah Tangga** *Mulyadi* **Staf Supir** *Kusno* **Staf Kurir** *Suhardi*

Wakil Kepala Departemen (Kordinator Kampanye) **Kepala Departemen** *Edo Rachman* **Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi** *Dwi Sawung* **Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Isu Global** *Yuyun Harmono* **Manajer Kampanye Wilayah Kelola Rakyat** *Fatilda* **Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial** *Wahyu Agung Perdana* **Staf Kampanye Kreatif dan Jaringan** *Dinand Ismael* **Staf Komunikasi Publik dan Hubungan Media** *Malik Diazin*

Kata Pengantar

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2021: Negara Gagal Atasi Krisis?

Salam Adil dan Lestari!

Pada Tinjauan Lingkungan Hidup tahun lalu, WALHI menyatakan bahwa pada tahun 2020 kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Pemerintahan Joko Widodo periode ke-2 diprediksi menabur investasi, dan akan menuai krisis multidimensi. Perkiraaan WALHI ternyata bukan hanya menjadi fakta yang bisa kita saksikan dan alami bersama, namun juga mengalami pemburukan sedemikian rupa dengan adanya serangan pandemi yang juga telah diprediksi oleh banyak ahli sebelumnya.

Pada tahun 2020 Indonesia bukan hanya tidak baik-baik saja, namun Indonesia jatuh sakit, yang kita saksikan dari waktu ke waktu keparahannya semakin meningkat. Ibarat manusia yang menderita gizi buruk dan imunitas lemah, Indonesia dengan sangat mudah terinfeksi pandemi dan mengalami pemburukan kondisi kesehatan dengan sangat cepat.

Akankah di tahun 2021 kita menyaksikan keberhasilan negara mengatasi krisis multidimensi; atau sebaliknya, gagal?

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada paragraf ke-4, menegaskan tujuan dan prinsip dasar pembentukan negara untuk mencapai tujuan nasional. Paragraf ke-4 juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Disebutkan bahwa tujuan dan fungsi negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI ini akan melihat kilas balik perjalanan bangsa di tahun 2020, dan berdasarkan hal tersebut berusaha membaca kecenderungan yang dapat terjadi di tahun 2021, difokuskan pada apa yang selama ini menjadi kepedulian WALHI–keadilan ekologis.

Sebagaimana tinjauan-tinjauan lingkungan hidup WALHI sebelumnya, kami berharap pemaparan ini bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi bersama seluruh komponen bangsa, dan kemudian bersama-sama pula berupaya melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan perombakan sistem yang telah membuat kita memanen krisis multidimensi ini.

Sudah saatnya kita secara serius kembali kepada amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia, demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2021
Eksekutif Nasional WALHI

Nur Hidayati
Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar_i
Daftar Isi_iii
Daftar Gambar _v
Daftar Tabel_v

Bab I
Pandemi Sebagai Disrupsi_1
1.1 Tahun 2020: *Business As Usual* di Tengah Pandemi __2
1.2 Penyakit Zoonosis, Perubahan Iklim, dan Kritik Pembangunan Berbasis Pertumbuhan __5
1.3 Menguatnya Oligarki Bisnis-Politik dan Dinasti Politik __7
1.4 Gerakan Rakyat Progresif versus Trend Despotisme Baru __8

Bab II
Kilas Balik 2020: Pemburukan Krisis Multidimensi_11
2.1 Legislasi dan Proteksi Kepentingan Ekonomi Kapitalistik __12
2.2 Logika Kapitalisme dalam Legislasi 2020 __13
2.3 Abai terhadap Petunjuk Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi __18
2.4 Minim Kesiapsiagaan, Bencana Terus Berulang __21
2.5 Aksi Korektif Lemah, Karhutla Berulang, Target NDC Terlambat __23
2.6 Bencana Ekologis dan Pandemi COVID-19 __27
2.7 Aktor dan Parapihak yang Terhubung Dengan Bencana Ekologis __29
2.8 Food Estate: Mengulang Kesalahan Masa Lalu, Merencanakan Bencana Baru __30
2.9 Ancaman Ruang penghidupan Rakyat Pesisir dan Pulau Kecil __32
2.10 Defisit Ruang "Demokrasi" di Tengah Pandemi __33

Bab III
Tinjauan 2021: Siklus Pemburukan atau Momentum Pembalikan Krisis?_35
3.1 RKP 2021: Kebut Pemulihan Ekonomi Oligarki, Hanyut Pemulihan Ekologi __36

3.2 Mengabaikan Resiko, Menjerumuskan Diri pada Bencana Berkelanjutan __39
3.3 Masa Depan Indonesia Bersama Kebijakan-Kebijakan Cilaka __43
3.4 Mempertahankan Ruang Demokrasi __47

Bab IV
Jalan Keluar Rakyat dari Krisis: Ekonomi Nusantara sebagai Ekonomi Konstitusional dan Politik Hijau Kerakyatan_49
4.1 Membangun Ulang Pondasi Ekonomi: Tawaran Ekonomi Nusantara sebagai Model Ekonomi Konstitusional __50
4.2 Membangun Solidaritas Warga __64
"*Vivere Pericoloso*" __65
4.3 Politik Hijau Kerakyatan: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi dan Polarisasi Warga __67

Bab V
Desakan & Seruan_71
Daftar Pustaka_75

Daftar Gambar & Tabel

Daftar gambar:

Gambar 1: Grafik kasus baru COVID-19 per-jutaan orang._2
Gambar 2: Grafik *positivity rate* COVID-19._3
Gambar 3: Realisasi legislasi 2020._12
Gambar 4: Grafik trend kejadian bencana di Indonesia 2014-2020_21
Gambar 5: Grafik bencana hidrometeorologi di Indonesia 2014-2020_22
Gambar 6: Grafik situasi karhutla di Indonesia 2015-2020_23
Gambar 7: Peta lokasi pengulangan karhutla 2014-2019_25
Gambar 8: Infografis kebakaran hutan dan deforestasi_26
Gambar 9: Infografis rekomendasi pengurangan emisi gas rumah kaca_27
Gambar 10: Peta sebaran titik panas tahun 2020_29
Gambar 11: Permodalan korporasi terkait karhutla di Indonesia_30
Gambar 12: Peta sebaran gambut areal PLG Sumber kutipan : *KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah*_31
Gambar 13: Infografis sebaran kasus konflik dan kriminalisasi di masa pandemi_34
Gambar 14: Grafik test harian vs kasus harian COVID-19_40
Gambar 15: Perbandingan wilayah Kalsel dan wilayah konsesi_41
Gambar 16: Grafik global risks report WEF 2021_42
Gambar 17: Temuan umum restorasi gambut 2019-2020_47
Gambar 18: Dukungan demokrasi sebagai system pemerintahan. Sumber: Indikator Politik Indonesia, Oktober 2020._48

Daftar tabel:

Tabel 1: Kerugian akibat bencana di Indonesia 2014-2020_23
Tabel 2: Karhutla di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) 2015-2019_25

Tinjauan Lingkungan Hidup 2021

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)

Negara Gagal Atasi Krisis?

Bab 1

Pandemi Sebagai Disrupsi

Foto: Antara

1.1 Tahun 2020: *Business As Usual* di Tengah Pandemi

Tahun 2020 merupakan tahun luar biasa karena munculnya pandemi yang menjangkiti seluruh negara di dunia. Pandemi ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai disrupsi yang benar-benar mengubah kehidupan umat manusia, di berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, hingga politik.

Virus SARS-CoV-2, atau biasa disebut sebagai virus korona, mengakibatkan penyakit yang disebut Corona Virus Disease (COVID-19). Varian virus yang menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan manusia ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada akhir tahun 2019. Semula penyakit ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius bagi beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Bahkan ketika beberapa negara menyatakan menutup perbatasan negaranya dari pendatang asal Tiongkok, pemerintah Indonesia justru melihat ini sebagai peluang bagi sektor pariwisata dan tetap membuka seluruh wilayah Indonesia bagi wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan asal RRT. Kebijakan meremehkan virus korona yang diambil oleh pemerintah bahkan terlihat dari banyaknya pejabat yang membuat lelucon-lelucon di ranah publik seolah-olah virus korona tidak akan menjangkiti Indonesia.

Kenyataan pahit bahwa Indonesia ternyata tidak kebal dari penularan virus korona dimulai ketika pada awal Maret beberapa orang warga Depok, Jawa Barat, dilaporkan terinfeksi virus korona–itu pun setelah mereka secara proaktif memeriksakan dirinya, dan bukan dikarenakan tindakan pelacakan (*tracing*) yang dilakukan oleh pemerintah. Sisa tahun 2020 sejak ditemukannya kasus penularan pertama COVID-19 di Indonesia, mulai Maret hingga Desember 2020, masyarakat Indonesia menyaksikan tunggang langgangnya pemerintah mengendalikan virus korona yang tak jarang diwarnai dengan drama politik serta unjuk kekuasaan yang tidak perlu oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan menganulir kebijakan karantina (*lockdown*) yang diajukan oleh beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

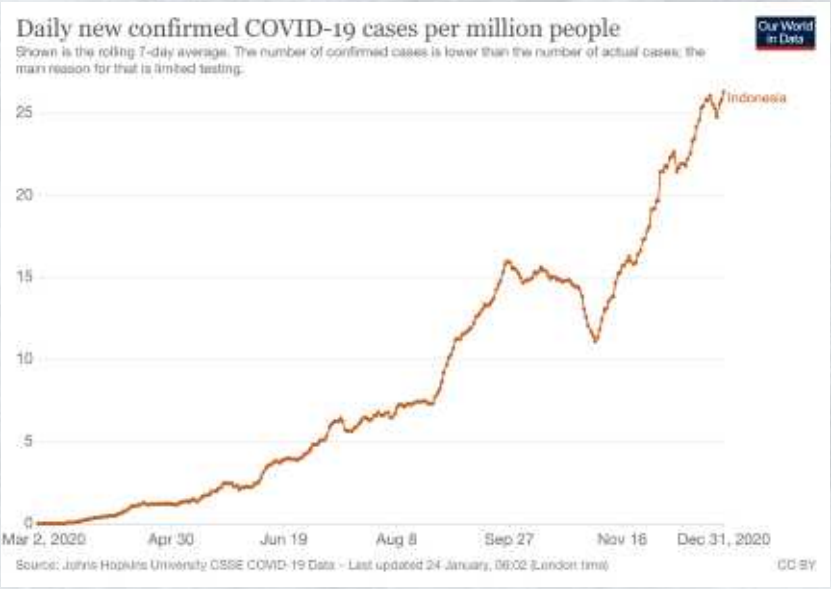

Gambar 1: Grafik kasus baru COVID-19 per-jutaan orang. *Sumber: https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/*

manusia adalah strategi kunci untuk mengurangi penyebaran virus korona. Alih-alih mencegah penyebaran penularan, penanganan yang serba tanggung ini justru mengakibatkan semakin parahnya kondisi kesehatan masyarakat–yang antara lain ditandai dengan angka *positivity rate* di atas 20%[1], serta kondisi ekonomi yang juga tetap memburuk dan sulit untuk bangkit.

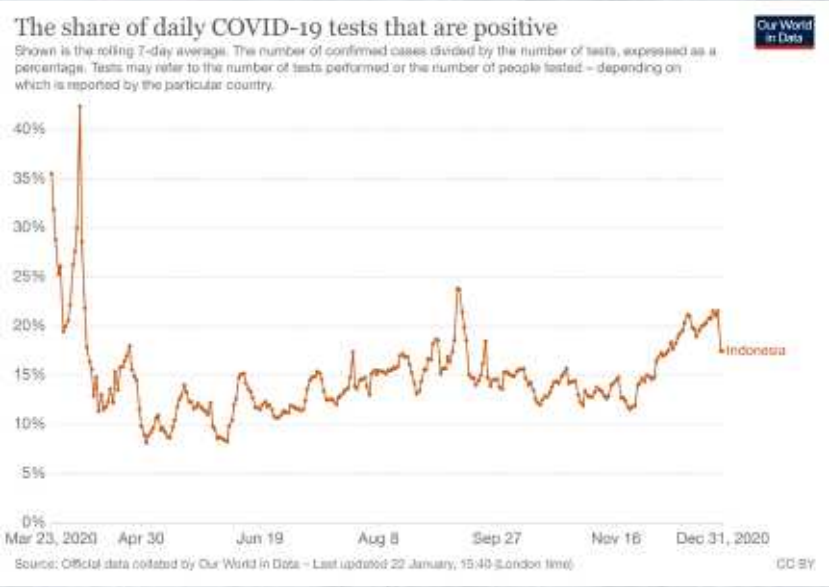

Gambar 2: Grafik *positivity rate* COVID-19. *Sumber: https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/*

Kebijakan ambigu dalam menerapkan pembatasan mobilitas ini dikarenakan pemerintah pusat enggan melaksanakan karantina wilayah sesuai dengan UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mensyaratkan pemerintah untuk menanggung kebutuhan dasar warga di wilayah yang dikarantina. Alih-alih mengalokasikan anggaran negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga saat karantina wilayah, pemerintah pusat justru mengalokasikan triliunan rupiah anggaran negara untuk mensubsidi dan menalangi utang-utang BUMN. Pemerintah juga membiarkan berbagai perusahaan mewajibkan karyawannya untuk tetap masuk kerja. Hal ini tentu saja meningkatkan risiko kesehatan bagi karyawan yang tidak memiliki pilihan sumber pendapatan.

Di banyak wilayah, perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan masih tetap melakukan aktifitas seperti biasa. Aktifitas perusahaan-perusahaan tersebut juga telah menyebabkan konflik di beberapa wilayah dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, bahkan telah mengkriminalisasi masyarakat --suatu sikap tidak sensitif terutama di tengah pandemi. Di perkotaan, buruh-buruh pabrik serta pekerja sektor informal juga terpaksa harus tetap bekerja karena perusahaan maupun pemerintah tidak bersedia menanggung kebutuhan dasar warga jika mereka harus tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penularan. Pemerintah lebih memilih skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sesungguhnya tidak benar-benar melakukan pembatasan mobilitas, namun bisa menghindarkan pemerintah dari kewajiban untuk memenui kebutuhan dasar warga negara.

[1] *Positivity rate* adalah angka persentase yang menunjukkan jumlah orang yang positif tertular virus korona dibandingkan dengan jumlah orang yang dites. Menurut standard WHO, positivity rate suatu negara harus lebih kecil atau sama dengan 5%.

> **LEMAHNYA KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TIDAK MEMBASISKAN KEBIJAKANNYA PADA ILMU PENGETAHUAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA TIDAK MEMILIKI VISI UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN RAKYAT MENJADI FAKTOR UTAMA KEGAGALAN MENGENDALIKAN PANDEMI**

Anggapan bahwa melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 (antara lain dengan membatasi mobilitas, atau *lockdown* –seperti yang dilakukan oleh beberapa negara) akan berdampak buruk pada ekonomi, merupakan anggapan yang tidak terbukti. Suatu temuan studi yang diterbitkan oleh Australian National University[2] pada bulan November 2020 menunjukkan, berdasarkan data dari 45 negara, bahwa tidak ada *trade-off* antara pencegahan COVID-19 dengan penyelamatan ekonomi. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 cenderung mengalami dampak ekonomi yang tidak terlalu parah. Pelajaran yang bisa ditarik dari studi ini adalah, semakin cepat suatu negara melakukan pencegahan penyebaran pendemi, semakin berkurang dampaknya terhadap ekonomi negara tersebut.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 pada akhirnya membuat pemerintah bertumpu pada *herd-immunity*[3] yang sangat mengandalkan pada vaksin. Menurut Menteri Kesehatan yang baru, Budi G. Sadikin, untuk mencapai kondisi *herd immunity* di Indonesia, 67% dari populasi atau sekitar 181,5 juta orang harus divaksinasi. Dengan demikian diperlukan sekitar 427 juta dosis vaksin[4] karena setiap orang harus divaksinasi dua kali sebelum tubuhnya bisa menghasilkan antibodi untuk melawan virus korona dengan efektif. Padahal, produksi vaksin global sangat terbatas. Hingga saat ini pemerintah Indonesia baru bisa mengamankan sebagian dari jumlah dosis yang diperlukan. Kewajiban pemerintah untuk memperbaiki 3T (*testing, tracing, treatment-isolation*) tidak terwujud hingga saat ini. Pemerintah hanya terus menekankan kewajiban warga masyarakat untuk melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Pandemi ini sesungguhnya membuka berbagai kelemahan sistemik pemerintahan negara Indonesia. Lemahnya kepemimpinan nasional yang tidak membasiskan kebijakannya pada ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat serta tidak memiliki visi untuk menjamin keselamatan rakyat menjadi faktor utama kegagalan

---

[2] Data From 45 Countries Show Containing Covid vs Saving The Economy Is A False Dicotomy. The Conversation (2020). [internet]. [website]. [theconversation.com]. [diakses 30 Januari 2021]. Dapat dibaca di link: https://theconversation.com/data-from-45-countries-show-containing-covid-vs-saving-the-economy-is-a-false-dichotomy-150533

[3] *Herd immunity* bisa diartikan sebagai salah satu cara perlindungan masyarakat secara luas dari satu jenis penyakit menular, ketika satu masyarakat mencapai persentase imunitas tertentu yang bisa dicapai baik dengan cara vaksinasi maupun mendapatkan imunitas alami setelah sembuh dari penyakit tersebut.

[4] Jumlah dosis yang diperlukan adalah dua kali jumlah orang yang harus divaksinasi, ditambah dengan 15% tambahan sebagai faktor pengaman.

mengendalikan pandemi. Hal ini diperparah dengan penggunaan berbagai media sosial dan media massa untuk menyebarkan optimisme semu di tengah masyarakat. Beberapa kali presiden menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berhasil mengatasi pandemi dan mengajak seluruh rakyat bersyukur, walaupun data dan kenyataan yang dihadapi warga sehari-hari sangat jauh dari pernyataan presiden. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga akhir Desember 2020, 504 tenaga kesehatan (nakes) meninggal dunia akibat tertular virus korona, yang terdiri atas 252 dokter, 171 perawat, 64 bidan, 7 apoteker, dan 10 tenaga laboratorium medik.

Ketika berbagai negara di dunia mulai meninjau ulang model pembangunan mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi, dan memitigasi potensi kemunculan pandemi zoonosis di masa mendatang yang diakibatkan oleh kerusakan ekologis, rakyat Indonesia malah menyaksikan pemerintahnya masih melakukan *business as usual.* Rancangan Undang-undang Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja (CILAKA)–yang kemudian diubah menjadi Cipta Kerja, tetap dikejar penyelesaiannya oleh pemerintah bersama DPR-RI, di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan terhadap warga masyarakat.

Alih-alih mengawasi pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19 dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, para anggota Dewan yang terhormat justru menyelenggarakan berbagai sidang hingga tengah malam dan bahkan di hari libur untuk meloloskan Omnibus Law yang memberikan karpet merah bagi para investor. Bahkan para anggota Dewan berpacu mensahkan RUU Mineral dan Batubara menjadi UU, yang memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi pelaku industri pertambangan. Protes-protes rakyat –buruh, petani, nelayan, mahasiswa, perempuan, serta aktivis organisasi masyarakat sipil, dihadapi dengan penangkapan dan kekerasan. Undang-undang yang hanya menguntungkan segelintir elit penguasa ekonomi-politik –biasa disebut sebagai oligarki, disahkan tanpa adanya keterbukaan serta nir-partisipasi publik. Bahkan hingga disahkan, UU Cipta Kerja penuh dengan berbagai pelanggaran tata aturan penyusunan perundang-undangan, dan mendapatkan tentangan dari publik dengan sangat luas.

1.2 Penyakit Zoonosis, Perubahan Iklim, dan Kritik Pembangunan Berbasis Pertumbuhan

Munculnya pandemi seperti COVID-19 ini sebenarnya sudah diprediksi dan diperingatkan oleh berbagai organisasi global, seperti Badan Lingkungan Hidup PBB (United Nations Environment Program/UNEP). Dalam UNEP Frontiers 2016 Report disebutkan bahwa 60% dari semua penyakit menular yang diderita umat manusia di dunia adalah penyakit zoonosis. Apakah penyakit zoonosis itu? Penyakit zoonosis secara umum didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh

> ALIH-ALIH MENGAWASI PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19 DAN MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR WARGA, PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT JUSTRU MENYELENGGARAKAN BERBAGAI SIDANG HINGGA TENGAH MALAM DAN BAHKAN DI HARI LIBUR UNTUK MELOLOSKAN OMNIBUS LAW YANG MEMBERIKAN KARPET MERAH BAGI PARA INVESTOR.

patogen seperti virus, bakteri, serta parasit lain yang menular dari hewan ke manusia. Menurut Laporan UNEP di atas, kemunculan penyakit zoonosis ini terkait erat dengan perubahan kondisi lingkungan hidup, ataupun kerusakan ekologis, seperti pertanian intensif, perusakan hutan alam serta habitat hewan–terutama hewan yang menjadi inang dari patogen penyebab penyakit menular tersebut. Laporan UNEP juga menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu faktor kuat dari munculnya penyakit. Perubahan iklim mempengaruhi kondisi lingkungan hidup yang memungkinkan atau menghambat daya hidup, reproduksi, kelimpahan, maupun distribusi dari berbagai patogen, vektor, dan inang. Hal ini juga mempengaruhi mekanisme transmisi penyakit dan frekuensi dari munculnya wabah. Semakin banyak bukti juga menunjukkan bahwa wabah atau penyakit-penyakit epidemis akan semakin sering muncul sejalan dengan iklim yang terus berubah.

Fakta bahwa pandemi zoonosis seperti COVID-19 dipicu oleh kerusakan ekologis memicu berbagai ilmuwan, aktivis, maupun politisi progresif di berbagai negara untuk semakin keras mendorong perubahan model pembangunan mereka. Pembangunan berbasis pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*), atau PDB, sudah banyak mendapatkan kritik. Selain hanya mementingkan volume produksi agregat negara –yang sering kali mengabaikan perlindungan lingkungan hidup dan risiko bencana, pembangunan yang semacam ini telah mengakibatkan makin lebarnya jurang ketidakadilan. Laporan Oxfam tahun 2020 menyebutkan bahwa 1% orang terkaya di dunia memiliki kekayaan dua kali lipat dari total kekayaan 6,9 milyar penduduk bumi. Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Paul Alston, dalam laporannya di tahun 2020 menyampaikan bahwa COVID-19 telah menyebabkan tambahan 70 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim di seluruh dunia, dan ratusan juta lainnya kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Ironisnya, segelintir triliuner dunia justru menikmati penambahan kekayaan akibat pandemi ini. Empat dari lima orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes menikmati kenaikan kekayaan masing-masing beberapa milyar dollar di tahun 2020 tersebut[5].

Dilatarbelakangi keinginan untuk bisa bangkit dengan lebih baik dari situasi pandemi ini, kelompok-kelompok progresif di berbagai negara mengusulkan berbagai agenda atau platform perubahan. Di Amerika Serikat *Green New Deal* –suatu strategi dan rencana aksi yang berfokus pada mitigasi dampak perubahan iklim dan pencegahan pemburukan krisis iklim, mendapatkan momentum secara politik dan terus didorong adopsinya. Hal yang sama juga terjadi di Eropa dengan diluncurkannya konsep *European Green New Deal*. *Green New Deal* menjadi diskursus

[5] Harta 50 Orang Terkaya RI Susut Rp 22 T Akibat Pandemi dan Resesi. Happy Fajrian (2020). [internet]. [berita]. [katadata.co.id].[diakses 30 Januari 2021]. Dapat dibaca pada link: https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5fd22fca31a31/harta-50-orang-terkaya-ri-susut-rp-22-t-akibat-pandemi-dan-resesi

politik yang luas dan menjadi topik perbincangan yang terus diperdebatkan di berbagai forum dan media.

Seratus tujuhpuluh empat (174) akademisi Belanda menyusun suatu Manifesto agar dunia bisa keluar dari krisis pandemi dan menjadi dunia yang lebih baik. Diantara lima usulan yang diajukan, mereka mendesak agar dunia beralih dari model pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan agregat GDP menjadi pertumbuhan yang dibedakan berbasiskan sektor. Misalnya, sektor-sektor publik yang esensial seperti energi bersih-terbarukan, kesehatan, dan pendidikan diutamakan untuk mendapatkan investasi dan pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang secara inheren tidak berkelanjutan (seperti sektor industri bahan bakar fosil swasta) harus mengalamai *degrow*. Berbagai pihak menganggap pandemi ini merupakan suatu momentum untuk mulai memikirkan keberlanjutan keberadaan umat manusia yang ada di bumi. Jika perubahan radikal tidak dilakukan pada momentum ini, maka eksistensi umat manusia akan mengalami ancaman yang nyata.

1.3 Menguatnya Oligarki Bisnis-Politik dan Dinasti Politik

Tahun 2020 sebagai tahun pertama pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin - pasca memenangi pemilihan presiden 2019, juga ditandai dengan dinamika politik-ekonomi yang akan memberikan dampak sosial dan ekologis signifikan bagi bangsa dan negara-setidaknya hingga 2024. Kita mengetahui bersama bahwa secara politik pemerintah Joko Widodo berhasil menundukkan lawan politiknya, Prabowo Subianto, dengan mengajaknya masuk dalam kabinet. Di akhir tahun 2020 bahkan kita menyaksikan bergabungnya Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan mandat utama merealisasikan tiga dari sepuluh proyek strategis pariwisata nasional (PSPN) yang biasa disebut sebagai proyek “10 Bali Baru”, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Parlemen hasil pemilihan umum serentak 2019 menghasilkan wakil-wakil rakyat yang merupakan pelaku bisnis. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh Auriga Nusantara bersama Majalah Tempo 45,5% anggota DPR-RI –atau sebanyak 262 orang, merupakan pelaku bisnis yang memiliki kaitan dengan 1.016 perusahaan. Hal ini merupakan bukti bahwa negara Republik Indonesia telah dikuasai oligarki ekonomi-politik yang hanya akan menghasilkan produk-produk kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnis anggota Dewan serta gerbong partai politiknya.

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Umum MPR-RI paska terpilih sebagai Presiden RI 2019-2024, Joko Widodo menyampaikan 5 prioritas kerja yang akan dijalankan dalam lima tahun masa pemerintahannya, yaitu (1) pembangunan sumber daya manusia (SDM), (2) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (3) menyederhanakan, memotong, dan memangkas kendala regulasi, (4) menyederhanakan birokrasi, dan (5) transformasi ekonomi.

> MENURUT PENELUSURAN YANG DILAKUKAN OLEH AURIGA NUSANTARA BERSAMA MAJALAH TEMPO 45,5% ANGGOTA DPR-RI –ATAU SEBANYAK 262 ORANG, MERUPAKAN PELAKU BISNIS YANG MEMILIKI KAITAN DENGAN 1.016 PERUSAHAAN.

Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan alat untuk mengejawantahkan prioritas-prioritas kerja presiden tersebut. UU ini bukan hanya menyederhanakan birokrasi namun juga sekaligus melemahkan berbagai *safeguard* lingkungan hidup dan sosial. Dalam Naskah Akademis Omnibus Law ini, proses partisipasi masyarakat dianggap sebagai salah satu penghambat investasi. Akibatnya, bisa kita lihat dalam UU Cipta Kerja, berbagai pasal yang memberikan jaminan terpenuhinya hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas akses keadilan--yang merupakan hak dasar warga negara dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dikebiri atau dilemahkan.

Keprihatinan publik yang terus meningkat akibat ketidakmampuan pemerintah mengendalikan pandemi, tidak menghentikan pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak (pilkada serentak) pada Desember 2020 yang lalu. Pilkada ini diwarnai oleh calon-calon kepala daerah yang berasal dari dinasti-dinasti politik yang menguasai dunia perpolitikan nasional. Tidak ketinggalan, keluarga presiden Joko Widodo ikut meramaikan pilkada–anak sulung Joko Widodo menjadi calon walikota Solo, dan menantunya menjadi calon walikota Medan. Komitmen awal presiden dan keluarganya di masa-masa awal kekuasaannya bahwa mereka tidak akan terlibat dalam politik praktis terbukti menjadi komitmen kosong yang hanya menjadi alat penarik dukungan pemilih pada saat itu.

Walaupun banyak pihak dan ahli yang menyarankan agar pilkada ditunda dengan alasan pandemi, pemerintah terbukti tidak bergeming. Di akhir tahun lalu kepala-kepala daerah terpilih dengan memakan korban 40 orang anggota KPU Pusat, Provinsi, maupun Daerah menderita COVID-19, dimana 2 orang diantaranya meninggal dunia. Nampaknya pengorbanan tersebut dianggap sepadan bagi elit politik yang ingin melanggengkan kekuasaan dan dinasti politiknya.

1.4 Gerakan Rakyat Progresif versus Trend Despotisme Baru

Setiap kekuasaan yang dianggap berlaku sewenang-wenang selalu akan menghadapi perlawanan dari kelompok yang dimarjinalkan atau menjadi korban dari kesewenangan tersebut. Di akhir tahun 2019 pemerintahan yang memunculkan berbagai kebijakan yang akan melemahkan demokrasi dan memperkuat oligarki mendapatkan perlawanan dari publik. Apalagi kemudian pemerintah mengebiri institusi yang dianggap masih dianggap kredibel semacam KPK. Gerakan mahasiswa dan pelajar memelopori perlawanan tersebut dengan gerakan Reformasi Dikorupsi.

Memasuki tahun 2020, dipicu oleh ketertutupan proses penyusunan Omnibus Law RUU Penciptaan Lapangan Kerja (Cilaka) gerakan publik tersebut meluas dan bergabung dengan gerakan buruh, petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, serta berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. RUU Cilaka yang mengubah tidak kurang dari 70 Undang-undang dan menghilangkan berbagai pasal yang merupakan *safeguard* sosial-ekologis secara langsung akan mempengaruhi kehidupan serta hajat hidup ratusan juta rakyat Indonesia yang hidup di berbagai wilayah –di desa maupun kota, di hutan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pemerintah dan DPR sejak awal penyusunan RUU Cilaka ini tidak memiliki niat sama sekali untuk melibatkan kelompok-kelompok pemangku dampak (*stakeholders*); baik untuk mendapatkan informasi yang memadai serta untuk terlibat dalam proses secara bermakna. Pemerintah dan DPR menyusun kebijakan tersebut hanya bersama kelompok penerima keuntungan privat terbesar dari kebijakan (*vested interest group*), yaitu pelaku bisnis, investor, serta elit politik-birokrasi yang sekaligus pebisnis. Di tengah keterbatasan melakukan aktivitas karena pandemi, gerakan rakyat progresif secara konsisten terus menyuarakan penolakan atas produk perundangan yang ultra-liberal dan benar-benar mengabaikan kepentingan rakyat. Pemerintah dan DPR bukan hanya menjadi kaki-tangan dari oligarki, tapi mereka lah oligarki itu sendiri.

Selain gerakan rakyat yang menolak penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of* power) oleh pemerintahan, di berbagai wilayah–baik di kota maupun di desa, juga muncul solidaritas antar-rakyat di tengah situasi pandemi. Berharap pada institusi negara untuk memenuhi hajat hidup rakyat yang terganggu akibat pandemi nampaknya tidak lagi menjadi pilihan. Gerakan 'Rakyat Bantu Rakyat' atau 'Warga Bantu Warga' merebak di berbagai tempat. Aktivitas produksi rumahan serta pertanian rumah tangga juga ikut berkembang di tengah pandemi ini. Namun alih-alih memfasilitasi dan memperkuat ekonomi baru berbasis rumah tangga ini, pemerintah justru terus berorientasi pada model ekonomi skala besar yang padat modal dan rakus lahan. Food Estate, Proyek Pariwisata “10 Bali Baru”, serta proyek infrastruktur skala besar terus digalakkan dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran di masa pemerintahan Joko Widodo. Hal ini tentunya sangat ironis, karena Joko Widodo serta partai politik pendukungnya selalu mencitrakan diri sebagai kelompok partai yang demokratis serta pembela kaum tertindas. Dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo ini kita menyaksikan pembelahan di masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi. Strategi politik elektoral yang mengeksploitasi sentimen suku, agama, dan ras menjadi resep dalam memenangi perebutan kekuasaan.

Kecenderungan berkurangnya kebebasan (*illiberal tendencies*) pada periode kekuasaan Joko Widodo ditandai dengan pelemahan demokrasi, hak-hak sipil, serta intransparansi institusi pemerintahan, sejalan dengan menguatnya aliansi elit politik dan bisnis.

> KECENDERUNGAN BERKURANGNYA KEBEBASAN (*ILLIBERAL TENDENCIES*) PADA PERIODE KEKUASAAN JOKO WIDODO DITANDAI DENGAN PELEMAHAN DEMOKRASI, HAK-HAK SIPIL, SERTA INTRANSPARANSI INSTITUSI PEMERINTAHAN, SEJALAN DENGAN MENGUATNYA ALIANSI ELIT POLITIK DAN BISNIS.

Satu analisis[6] menyebutkan bahwa kecenderungan *illiberal* saat ini dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum untuk mengalahkan supremasi hukum (*rule of law*), serta penggunaan media-baru maupun media arus-utama untuk memanipulasi opini publik. Cara-cara dimana pemerintah mempertahankan konsentrasi kekayaan serta kekuasaan (pada tangan segelintir elit politik-bisnis), dan di saat yang sama tetap dapat mempertahankan dukungan publik, dapat dijelaskan melalui konsep despotisme baru sebagaimana dimunculkan oleh akademisi John Keane.

Kecenderungan ini tentunya menjadi tantangan berat bagi gerakan rakyat progresif yang berusaha untuk menegakkan supremasi hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan, dan berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia –sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

[6] Airlangga Pribadi Kusman & Milda Istiqomah (2021). Indonesia's "New Despotism." Melbourne Asia Review. [internet]. [website]. [melbourneasiareview.edu.au]. Dapat dibaca dilink: https://www.melbourneasiareview.edu.au/indonesias-new-despotism/

Bab 2

Kilas Balik 2020: Pemburukan Krisis Multidimensi

(kompas.com/kristianto Purnomo)

2.1 Legislasi dan Proteksi Kepentingan Ekonomi Kapitalistik

Proses pembentukan hingga muatan suatu hukum yang dibentuk suatu negara merupakan cermin ideologi suatu negara. Refleksinya adalah tujuan negara. Dalam konteks Indonesia, cermin tersebut adalah sistem kepercayaan yang disebut Pancasila yang diturunkan dalam konstitusi (UUD NRI 1945). Lalu pertanyaannya, apakah hukum yang dibentuk, khususnya undang-undang telah mencerminkan hal tersebut? Bagian ini akan secara sederhana mengulas proses hingga substansi pembentukan hukum sepanjang 2020. Hanya saja, apa yang kami ulas hanya terbatas pada undang-undang yang terkait isu lingkungan hidup.

Pada 2020 terdapat 37 rancangan undang-undang yang ditetapkan sebagai prioritas. Hingga penghujung tahun 2020, DPR dan Presiden (pemerintah) hanya mampu menyepakati sekaligus mengesahkan 13 rancangan undang-undang. Dari tiga belas RUU yang disahkan tersebut, hanya tiga RUU yang masuk kategori program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Lima diantaranya ratifikasi, dua pengesahaan RUU rutin terkait APBN, dua pengesahaan perppu dan satu RUU lainnya disahkan diluar rencana kerja prolegnas. Buruknya capaian legislasi ini sama sekali tidak koheren dengan situasi pandemi, karena terdapat tiga RUU yang disahkan tergesa-gesa dan tidak terhambat pandemi. Bahkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sebagai konsekuensi dari pandemi, malah dimanfaatkan untuk menghindar dan tidak mendengar suara penolakan rakyat.

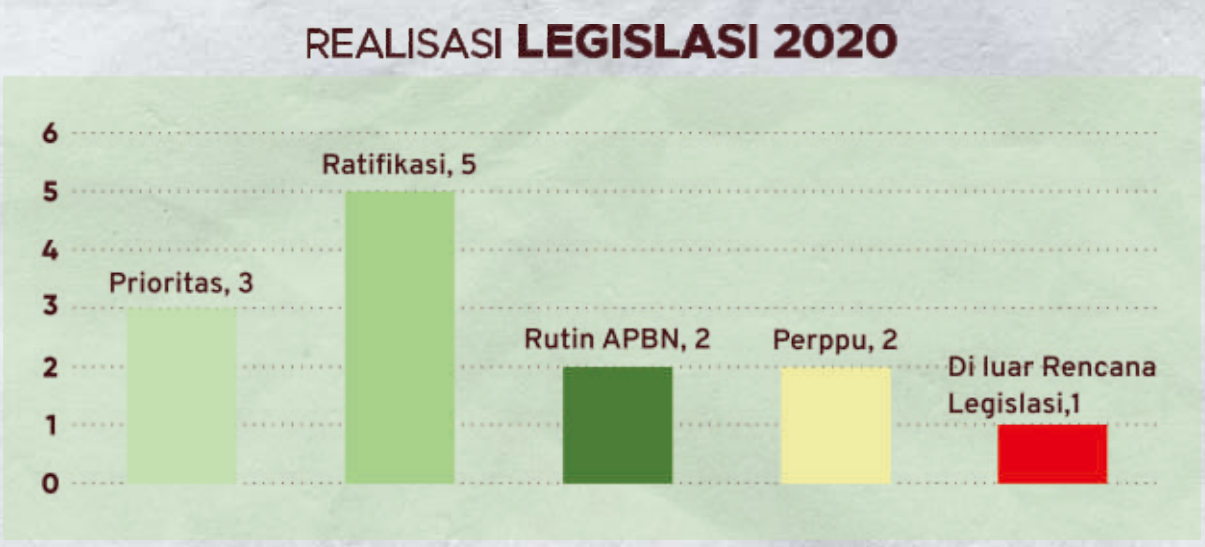

Gambar 3: Realisasi legislasi 2020

Tahun 2020 merupakan tahun minus demokrasi dalam proses pembentukan hukum. Perjuangan panjang dan suara lantang mendorong pengesahan berbagai RUU yang sungguh urgen malah minim kabarnya. Paling tidak, delapan[7] RUU prolegnas

[7] RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Perubahan UU Penanggulangan Bencana, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU tentang Perubahan Otononi Khusus Papua, RUU tentang Landas Kontinen dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

prioritas dan dua[8] RUU lain yang didesak masyarakat sipil tidak diberi ruang pembahasan secara signifikan. Kondisi ini menjawab pertanyaan WALHI pada awal 2020, apakah Indonesia merupakan *"negara hukum yang membahagiakan investor?"* Pada bagian tersebut, WALHI[9] secara tegas memperhatikan pernyataan dan sikap Presiden Joko Widodo sebelum pengesahaan RUU kontroversial yang beraroma investasi pada 2020. Presiden selalu menegaskan keberpihakannya pada investasi. Bahkan investasi dipercaya mampu berkontribusi signifikan guna meningkatkan kesejahteraan. Kekuatan ekonomi berkuasa, bahkan atas Presiden sekalipun.

Memperhatikan kondisi pada 2020, kami akan memberikan analisis sederhana terhadap proses dan substansi legislasi tersebut. Uraian ini akan kami ulas dalam dua bagian. Pertama, logika kapitalisme dalam proses legislasi. Kedua, menagih implementasi beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipertimbangkan dalam proses pembentukan hukum.

2.2 Logika Kapitalisme dalam Legislasi 2020

Awal bagian ini akan mengulas sedikit apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan legislasi dalam makna pembentukan hukum dan politik hukum. Sangatlah keliru apabila saat ini sekedar menaruh posisi kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi pasar yang melegalkan akumulasi tidak terbatas pada segelintir pihak. Dahulu, kapitalisme dapat kita defenisikan sekedar pertarungan bebas untuk memperbesar akumulasi. James Fulcher menyebut kapitalisme menentukan investasi uang untuk menghasilkan lebih banyak uang sebagai bentuk transformasi dari sistem perdagangan akumulatif. Selanjutnya, transformasi ini membawa kapitalisme pada ketergantungan terhadap eksploitasi tenaga kerja upahan (buruh), yang juga didorong mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh kelompok kapitalis (korporasi). Eksploitasi terhadap buruh membawa mereka terikat dalam relasi produksi, konsumsi dan pasar.[10] Fulcher[11] dengan dikuatkan pendapat Vandana Shiva juga menjelaskan relasi konsumsi produksi yang membawa komoditifikasi, termasuk alam.

Tumbuhan, benih, gen, dan air yang sebelumnya merupakan sumber daya alam yang tersedia bebas dan gratis, kini menjadi komoditas yang memiliki nilai moneter. Tidak hanya alam, pengetahuan pun menjadi menjadi barang dagangan. Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan WTO mewajibkan negara untuk

[8] RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Pertanahan.
[9] Boy Jerrry Even Sembiring dkk, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020 Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi,* WALHI, Jakarta, 2020, hlm. 14.
[10] James Fulcher, *What is Capitalism A Very Short Introduction,* Oxford University Press Inc, New York, 2004, hlm. 18.
[11] Ibid., hlm. 93 dan 94.

mengizinkan hak paten informasi tentang galur tanaman dan materi genetik. Pengetahuan orang miskin diubah menjadi milik perusahaan global, menciptakan situasi di mana orang miskin harus membayar benih dan obat-obatan yang telah mereka kembangkan.

Kapitalisme kini lebih besar bukan sekedar bekerja di ruang ekonomi. Ia masuk dalam ruang politik, pendidikan, kebijakan dan hukum hingga sendi kehidupan lainnya. Awal bauran kapitalisme dengan ruang politik di Indonesia dimulai pada rezim Soeharto. Menurut Maretta Kartika Sari[12] yang sebagiannya dikutipnya dari Robertson-Snape relasi atau patronase ekonomi liberal dan membuka ruang bagi kapitalisme bekerja pada awal pemerintahannya. Legislasi didesain untuk membuka ruang investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pada 1970-an, Soeharto mulai menerapkan kebijakan proteksionisme dengan pola sentralistik. Hal ini lah mengakibatkan kapitalisme erat hubungannya dengan politik dan korupsi. Kelompok bisnis dipisah dengan kelompok politik. Sehingga menumbuh suburkan pemburu rente perizinan dan aktivitas ekonomi.

Pasca reformasi wajah kapitalisme perlahan tidak lagi terpisah dengan politik. Kelompok politik bukan lagi jadi kroni, tapi bagian dari penguasa (politik). Terafiliasi atau mendirikan partai politik baru. Bukan lagi pencari rente, tapi masuk ruang politik dan mendesain hukum untuk melindungi dan memastikan keuntungan terus berlanjut. Tidak memperhatikan batasan ekosfer, karena kapitalisme tidak mengharapkan batasan. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Tetap didesain untuk menyediakan kebutuhan pasar dan keberlanjutan produksi.

Hasil Pemilu 2019 merupakan tonggak sejarah berhasilnya kelompok bisnis membaur murni dengan kekuasan politik. Pengejar rente tetap ada, tapi bukan lagi sebagai aktor utamanya. Hal ini tergambar terang dari komposisi Parleman dan Istana. Presiden yang seorang pengusaha membawahi lebih 30% kabinet yang merupakan pelaku bisnis, khususnya di sektor sumber daya alam. Belum lagi menteri-menteri lainnya berlatar belakang komisaris maupun petinggi korporasi. Sedang parlemennya menurut Yayasan Auriga Nusantara dan Tempo terdiri dari 262 orang atau 45,5 dari 575 anggota DPR merupakan kelompok yang terafiliasi dengan korporasi. Begitu juga halnya dengan hasil Pemilukada 2020 yang lebih dari setengahnya merupakan politisi yang berlatar belakang pengusaha.

Kondisi ini tentunya wajar mengakibatkan hukum dibentuk sesuai kebutuhan bisnis (ekonomi), bukan untuk memproteksi kepentingan kemanusiaan (rakyat) dan lingkungan hidup. Politik hukum dalam makna pembentukan hukum melalui rangkaian proses legislasi tidak lagi bermakna sesuai tujuan bernegara yang

[12] Maretta Kartika Sari, *Crony Capitalism and Post-Crisis Economy In Indonesia and Philippines* dalam Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 No. 1, 2016, UGM Yogyakarta, 2016, hlm. 3-4.

ditentukan konstitusi. Moh. Mafhud MD menyebut politik hukum merupakan "kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu."[13] Selanjutnya, yang dimaksud kehendak politik tertentu ini menurut Mahfud MD dibatasi pada pengertian upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara[14] secara konstitusional.

Merujuk pada konstitusi (UUD NRI 1945), maka seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan tunduk pada cita-cita yang digariskan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu:

> *"... membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi** segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk **memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."*

Konteks di atas secara ringkas menggambarkan, seharusnya hukum dibentuk untuk memberikan perlindungan (*social defence*) dan memastikan distribusi kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia (*social welfare*). Narasi pada paragraf Pembukaan UUD NRI 1945 selanjut diikuti dengan dengan lima sila dalam Pancasila. Merujuk pendapat Yudi Latif, maka Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Baik Pancasila maupun UUD NRI 1945 seharusnya menjadi pedoman setiap gerak langkah kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu pertanyannya, apakah muatan dua undang-undang terkait sektor sumber daya alam yang disahkan pada 2020 merupakan produk hukum yang mencerminkan tujuan bernegara?

Tentu WALHI dengan tegas menjawabnya tidak. Alasan jawaban ini akan kami mulai secara substansial, karena alasan formil pada kedua undang-undang yang disahkan tidak jauh berbeda.

Pertama, akan dimulai dengan cacat substansi dan inkonstitusionalnya muatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. terhadap hal ini, kami memberi empat alasan, yaitu:

---

[13] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001.hlm. 7.
[14] Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 17.

1) **Perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dilakukan secara otomatis dan tanpa melalui proses lelang.**

Pasal 169A dijelaskan bahwa KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan secara otomatis 2×10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Sedangkan dalam UU yang lama mengatur bahwa kawasan harus dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan dilelang ulang. Padahal melalui lelang, pemerintah diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan tambang oleh pengusaha. Baik tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan, ada tidaknya konflik internal maupun konflik eksternal, pengelolaan limbah, dan lain-lain.

2) **Perizinan sentralistik yang menegasikan otonomi daerah.**

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU 03 tahun 2020, peraturan mengenai pengelolaan dan perizinan diberikan sepenuhnya kepada pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah. Hal ini jelas merupakan bentuk penegasian terhadap semangat desentralisasi dan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam, dimana yang sebelumnya desentraliasi menjadi sentralisasi. Hal ini juga akan juga berdampak pada penerimaan pemerintah daerah yang di dapatkan dari sektor minerba ini.

3) **Ketentuan pidana yang ada tidak berpihak pada masyarakat dan justru menguntungkan korporasi-korporasi dan pejabat yang korup.**

Pasal 162 dan 164 di UU Minerba membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang. Sedangkan di sisi yang lain, Pasal 165 dalam UU Minerba lama yang memuat sanksi pidana bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) justru dihapuskan. Hal ini jelas akan membuka celah korupsi perizinan semakin lebar;

4) **Penambahan terminologi wilayah hukum pertambangan.**

Pasal 28a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bagi kelompok bisnis pertambangan, Pasal 28a tentu sangat menguntungkan. Ketentuan ini menentukan Wilayah Hukum Pertambangan merupakan seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen.

> Artinya, seluruh wilayah Indonesia sama dengan wilayah hukum pertambangan. Disadari atau tidak, apabila ketentuan ini dibaca dengan kritis, maka setiap wilayah adat yang berada di wilayah Indonesia dipersamakan dengan wilayah yang siap untuk dikeruk dan diekstraksi.

Kedua, cacat substansi dan inkonstitusionalnya muatan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila dijelaskan bagian per bagian maka publikasi tahunan ini akan dipenuhi uraian inkonstitusionalnya muatan *omnibus law* pertama rezim ini. Undang-undang ini akan melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Beberapa hal krusial tersebut, yaitu (1) penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha; (2) reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi; (3) perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan; (4) minus penerimaan negara untuk perusahaan tambang yang melakukan pemurnian; (5) mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha; (6) melegalkan keterlanjuran alih fungsi perkebunan di kawasan hutan, baik yang berdasarkan izin usaha maupun tidak; (7) penyesuaian ruang untuk kepentingan berusaha; (8) korporatokrasi melalui bank tanah, sekaligus mengecilkan objek reforma agraria dari kawasan hutan; (9) sistem perizinan dan pengawasan yang sentralistik. Uraian ini hanya bagian kecil dari muatan inkonstitusional terkait isu lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam UU Cipta Kerja. Selain isu tersebut, isu perburuhan merupakan isu yang paling mendapat konsentrasi publik. Logika perburuhan dalam pengaturan UU Cipta Kerja merupakan turunan logika kapitalisme dalam melihat buruh dalam relasi konsumsi, produksi dan pasar. Buruh dan lingkungan diposisikan sama sebagai komoditas yang harus dieksploitasi tanpa batasan.

Sedangkan pada formil, kedua undang-undang ini sama buruknya dalam proses pembentukannya. Minus partisipasi dan alpa terhadap implementasi asas keterbukaan. Proses yang tertutup juga dilakukan secara terburu-buru. Bahkan untuk UU Cipta Kerja, pasca pengundangannya dalam lembaran negara sekalipun masih ditemukan kesalahan redaksi.

Produk hukum yang seperti apa yang dapat dikatakan pro rakyat dan lingkungan hidup, apabila minus partisipasi, dilakukan secara tertutup dan secara substansi menguntungkan kelompok bisnis. Bahkan lahirnya UU Cipta kerja menjadi tanda semakin bercokolnya kita pada era kapital. Jason W. Moore menyebut *capitalocene* atau era kapital merupakan ideologi[15] berikut kekuatannya, kelas dan mesin

[15] Ideologi merupakan terminologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad 18. Ia secara sederhana menyebut ideologi merupakan *science of ideas.* Ideologi dipandang sebagai ilmu tentang pemikiran manusia merupakan ilmu yang konkrit dan mampu diturunkan dalam sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan institusional (lembaga) dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, ideologi bagi beberapa ahli disusun sebagai suatu yang lebih abstrak, pun disusun secara lebih konkrit, tidak sekedar dipandang sebagai ide, lebih jauh ia didesain sebagai suatu ide yang harus dipercaya (*science of belief*).

penggeraknya. Pada era ini, cara melihat alam diubah sekedar sebagai modal dan kepemilikan. Alam direduksi sebagai suatu yang dapat dinilai, diperdagangkan dan digunakan seperti aset lainnya. Alam diposisikan setara dengan kapital lain dalam relasi produksi. Ia dipandang sederajat dengan modal industri, modal manusia, modal pengetahuan, klaim keuangan, dan sebagainya. Ini merupakan cara ideologis untuk memasukkan alam ke dalam rasionalitas kapitalis dan kalkulus moneternya. Ini, tentu saja, cara berpikir dominan dalam ekonomi arus utama.[16]

Hukum nilai kapitalisme melahirkan hukum alam murah (*cheap nature*). *Cheap nature* bukan berarti gratis, terminologi ini menurut Moore dapat dilihat dalam dua makna. Pertama, alam dioperasikan melalui kapasitas atau kekuatan modal dalam bentuk pekerjaan/energi yang tidak dibayar. Kondisi ini dipergunakan untuk melahirkan apa yang disebut *cheap labour*. Melalui pemanfaatan kekuatan alam sebagai sumber energi, buruh-buruh dipaksa untuk bekerja lebih produktif dengan ancaman ada kekuatan di luar buruh yang dapat dipergunakan menggantikan pekerjaan mereka. Kedua, kata murah dimaknai dalam relasi alam sebagai komoditas. Ekstraksi alam selalu dilakukan lebih dan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses pengerukan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan akumulasi bagi kelompok modal. *Cheap nature* pada bagian kedua dimaknai juga sebagai *cheap money*.[17]

2.3. Abai terhadap Petunjuk Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi[18]

WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang mempelopori lahirnya pengakuan hak hukum komponen ekologis, non manusia.[19] Gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat pada 1988 melahirkan sejarah diakuinya gugatan atas nama lingkungan hidup. Guna mewakili kepentingan hukum lingkungan hidup, WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup dianggap sebagai wali dari komponen ekologis, non manusia. Sejarah pengakuan perwalian tersebutlah yang akhirnya mendorong diakuinya hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

[16] Elmar Altvater, *The Capitalocene, or, Geoengineering against Capitalism's Planetary Boundaries,* dalam Jason W. Moore (edt), *Anthropecene or Capitalocence? Nature, History and the Crisis of Capitalism*, PM Press, Oakland, 2016, hlm. 145.
[17] *Ibid.,* hlm. 89 & 99.
[18] Bagian ini akan memperlihatkan fakta bahwa dua undang-undang yang terkait dengan isu sumber daya alam yang dilahirkan pada 2020 tidak memperhatikan pedoman dari dua badan yudisial. Urgensinya adalah untuk memperlihatkan bahwa pemerintah saat ini sesungguhnya sedang hendak menciptakan executive heavy. Sepatutnya, hukum yang dibentuk tidaklah boleh bertentangan dengan sumber hukum materiil lainnya. Undang-undang dan turunannya merupakan bagian yang sederajat dengan hukum yang dilahirkan dalam proses peradilan. Keduanya sama-sama berkedudukan sebagai sumber hukum materiil.
[19] Saat itu disebut sebagi objek-objek alam.

Sejarah diakuinya *guardianship* tersebut mendorong WALHI untuk terus melahirkan terobosan hukum menggunakan hak gugatnya. Salah satunya, terobosan penggunaan hak uji materiil guna menguji keabsahan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diuji secara konstitusional maupun secara hierarkis. Pada 2019, WALHI berhasil membatalkan ketentuan keterlanjuran izin perkebunan di kawasan hutan fungsi konservasi dan/atau lindung. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Mahkamah Agung juga membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038. Kedua putusan tersebut memberi angin segar untuk pemulihan lingkungan hidup. Pada putusan Nomor 63 P/HUM/2019, Mahkamah Agung membuka ruang penegakan hukum sekaligus pemulihan kawasan hutan 405.874 hektar dan 2.378.108 hektar ekosistem gambut fungsi lindung di Provinsi Riau.

Sedangkan, di putusan Nomor 77 P/HUM/2019, Mahkamah Agung membatalkan keterlanjuran. Walaupun dalam putusan tersebut diberi dispensasi keterlanjuran selama 15 tahun. Namun, putusan ini seharusnya dapat dijadikan dasar mengkoreksi ± 140 ribu hektar izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan fungsi lindung dan/atau konservasi.

Dua putusan ini penting di tahun 2020, karena keduanya diputus pada penghujung 2019 dan salinannya diserahkan pada para pihak (termasuk Presiden) pada medio pertengahan 2020. Sayangnya, keduanya diabaikan dalam proses legislasi dan pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Hal ini tentu sebuah kekeliruan mendasar dalam proses pembentukan hukum. Seharusnya, berbagai peraturan perundang-undangan yang dianulir oleh Mahkamah Agung ini tidak lagi diundangkan. Namun pilihan Presiden dan DPR, malah menaikkan derajat hierarki produk yang dibatalkan ini ke dalam muatan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebuah kekonyolan dalam proses pembentukan hukum. Sebuah cara berhukum dengan mengedepankan nilai kepastian, namun melepaskan diri dari nilai adil dan manfaat. Logika kepastian hukum merupakan logika yang selalu dipergunakan kapitalisme untuk melindungi dirinya. Kekosongan hukum maupun penganuliran oleh badan yudisial diikuti dengan tindak politik hukum yang melahirkan hukum baru. Hukum yang abai pada nilai adil dan manfaat, namun melahirkan norma baru yang menjadi dasar untuk melegalkan perbuatan yang sebenarnya terlarang sekaligus membahayakan kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Selain persoalan tersebut. Lahirnya UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan beragam putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini yang semakin mempertegas tindakan inkonstitusional oleh Pemerintah dan DPR. Beberapa norma yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diantaranya, yaitu:

a. Pertimbangan MK tentang "hak menguasai negara" dalam perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. MK menyebut "hak menguasai negara" haruslah diartikan "mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat tersebut dalam pertimbangan berikutnya dinyatakan bukan dalam makna memiliki sesungguhnya, namun menjalankan mandat konstitusional rakyat.

b. Pertimbangan MK tentang frasa "***sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*** dalam perkara Nomor 3/PUU/2010. Dalam putusan ini, MK memberi pertimbangan terdapat empat tolak ukur, adapun tolak ukur tersebut yaitu, (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta; dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Produk hukum atau undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan tolak ukur ini, maka sangatlah wajar apabila publik menyatakannya sebagai produk hukum inkonstitusional.

Sedangkan lahirnya Perubahan UU Minerba tidak sekedar bertentangan dengan uraian pertimbangan putusan MK di atas. UU Minerba saat ini sama sekali tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor: 13 P/HUM/2018 yang diajukan oleh beberapa masyarakat hukum adat di Riau, Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Ketentuan tersebut menentukan bahan tambang berat yang ada di dalam Bumi dikecualikan sebagai objek Tanah Ulayat yang dimiliki oleh persukuan dan /atau masyarakat hukum adat di Riau. Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Agung menyebut ***"kegiatan usaha pertambangan, baik itu pertambangan mineral dan batu bara maupun pertambangan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan di atas tanah ulayat."***

Selain melahirkan produk hukum yang inkonstitusional dan bertentangan dengan nilai hukum adil dan manfaat, presiden dan DPR pun mengesahkan UU kontroversial lainnya. Dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang mendapat protes dari publik, Pemerintah dan DPR kembali mengambil kebijakan legislasi yang tidak mempunyai urgensi, yaitu pembahasan RUU tentang Perubahan UU Mahkamah Konstitusi. Proses legislasinya berlangsung sangat singkat, hanya dalam hitungan hari. Perubahan UU ini dicurigai sarat muatan politis, karena sekedar mengatur hal-hal yang menguntungkan Hakim Konstitusi saat ini. Terlebih terdapat beberapa UU kontroversial yang tengah di uji MK. Bahkan RUU ini tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Beberapa hal kontroversial yang sama sekali tidak memiliki urgensi dalam perubahan UU tersebut, yaitu (1) perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun; (2) perpanjangan usia pensiun menjadi 60 aau paling lama 15 tahun; dan (3) usia minimal calon hakim konstitusi dari 47 menjadi 55 tahun. Hal ini tentu berkonsekuensi sembilan hakim konstitusi saat ini mendapat masa perpanjangan jabatan otomatis. Apakah ini alat tukar terhadap rencana uji materiil terhadap berbagai undang-undang yang disahkan DPR dan Pemerintah?

2.4. Minim Kesiapsiagaan, Bencana Terus Berulang

Di tahun 2020 BNPB mencatat 2.925 kejadian bencana di Indonesia. Kejadian bencana tersebut masih didominasi dengan bencana hidrometeorologi seperi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Sejak awal pemerintahan presiden Joko Widodo, trend kejadian bencana terlihat meningkat.

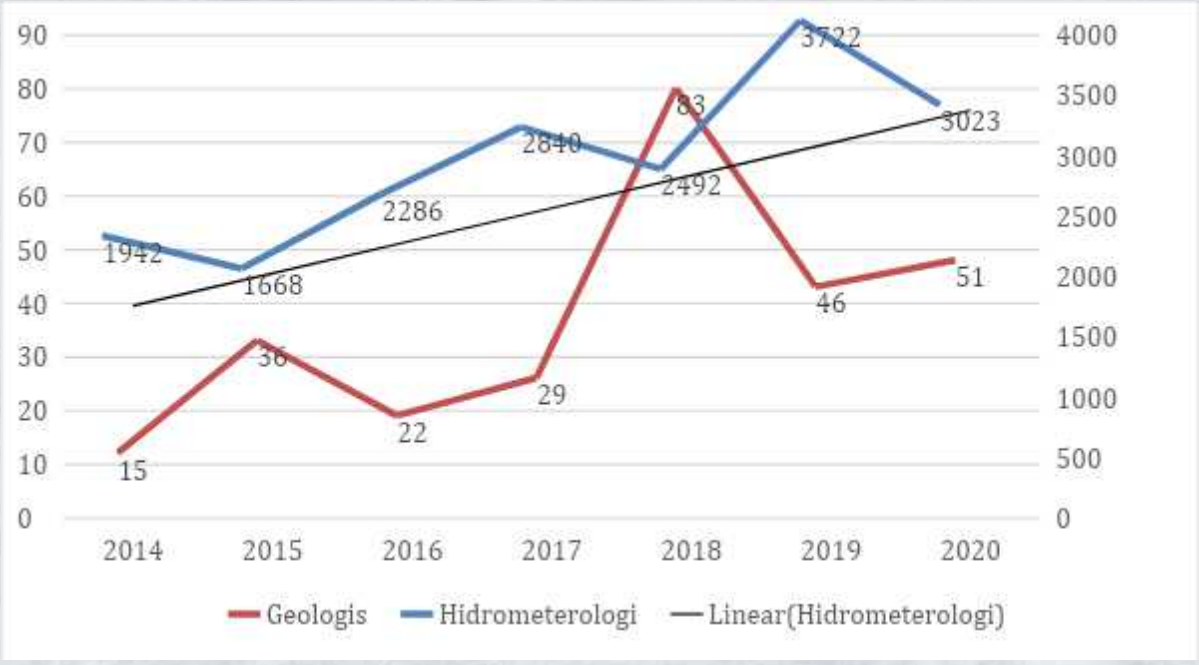

Gambar 4: Grafik trend kejadian bencana di Indonesia 2014 - 2020
Sumber: https://dibi.bnpb.go.id/ (diolah)

Jika bencana hidrometeorologi tersebut kita telaah lebih lanjut, maka kita dapat melihat bahwa bencana yang dipicu oleh dampak perubahan iklim –seperti cuaca ekstrem serta angin puting beliung juga tidak menurun, dan bahkan mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahun bencana juga masih terus memakan korban jiwa serta harta benda. Sejak awal pemerintahan Joko Widodo jutaan orang harus mengungsi setiap tahunnya akibat dilanda bencana. Belum lagi mereka yang harus kehilangan nyawa maupun harta benda. Puluhan ribu rumah rusak, dan ribuan fasilitas umum serta fasilitas sosial seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan tempat peribadatan juga mengalami kerusakan. Pembangunan berbagai sarana tersebut yang menggunakan pendanaan negara harus terbuang sia-sia akibat pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karhutla	102	46	178	96	536	757	328
Kekeringan	7	7	0	19	130	124	29
Putting Beliung	618	571	663	887	1137	1393	902
Gelombang Pasang / Abrasi	20	7	22	11	53	18	36
Tanah Longsor	598	502	599	850	642	728	590
Banjir	610	531	825	980	884	790	1138

Gambar 5: Grafik bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2014 - 2020
Sumber: https://dibi.bnpb.go.id/ (diolah)

Jika direfleksikan pada tujuan pembentukan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, jelaslah dari data yang ditampilkan di atas bahwa jutaan warga negara Indonesia belum terjamin perlindungan diri serta harta bendanya dari ancaman bencana.

Di luar kejadian bencana geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering kali sulit untuk diprediksi, korban jiwa dari ancaman bencana hidrometeorologi seharusnya bisa diminimalisir. Sebagaimana telah WALHI sampaikan pada Tinjauan Lingkungan Hidup tahun lalu, BNPB telah melansir peta

desa rawan bencana di seluruh Indonesia, yang meliputi 5.774 desa. Seharusnya situasi kerawanan bencana tersebut diinformasikan kepada warga sehingga warga bisa melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan.

Tahun	Meninggal Dan Hilang	Menderita Dan Mengungsi	Rumah Rusak	Fasilitas Pendidikan Rusak	Fasiltas Kesehatan Rusak	Fasilitas Peribadatan Rusak
2014	604	2.814.000	55.496	766	63	355
2015	276	1.227.000	25.532	309	33	159
2016	578	3.162.491	47.798	1484	232	601
2017	378	3.674.369	49.731	1326	117	7175
2018	6240	10.417.179	370.153	2984	287	1503
2019	589	6.103.421	73.723	1123	213	688
2020	409	6.441.803	42.762	672	143	727

Tabel 1: Kerugian Akibat Bencana di Indonesia 2014 - 2020
Sumber: https://dibi.bnpb.go.id/ (diolah)

2.5. Aksi Korektif Lemah, Karhutla Berulang, Target NDC Terhambat

Walaupun kejadian kebakaran lahan dan hutan mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya –hingga 81% (per November 2020), namun WALHI menemukan peristiwa kebakaran masih terjadi di lokasi yang sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan luasan karhutla maupun jumlah titik panas kemungkinan dipengaruhi oleh La Nina, dimana musim kemarau tahun 2020 merupakan tahun kemarau basah.

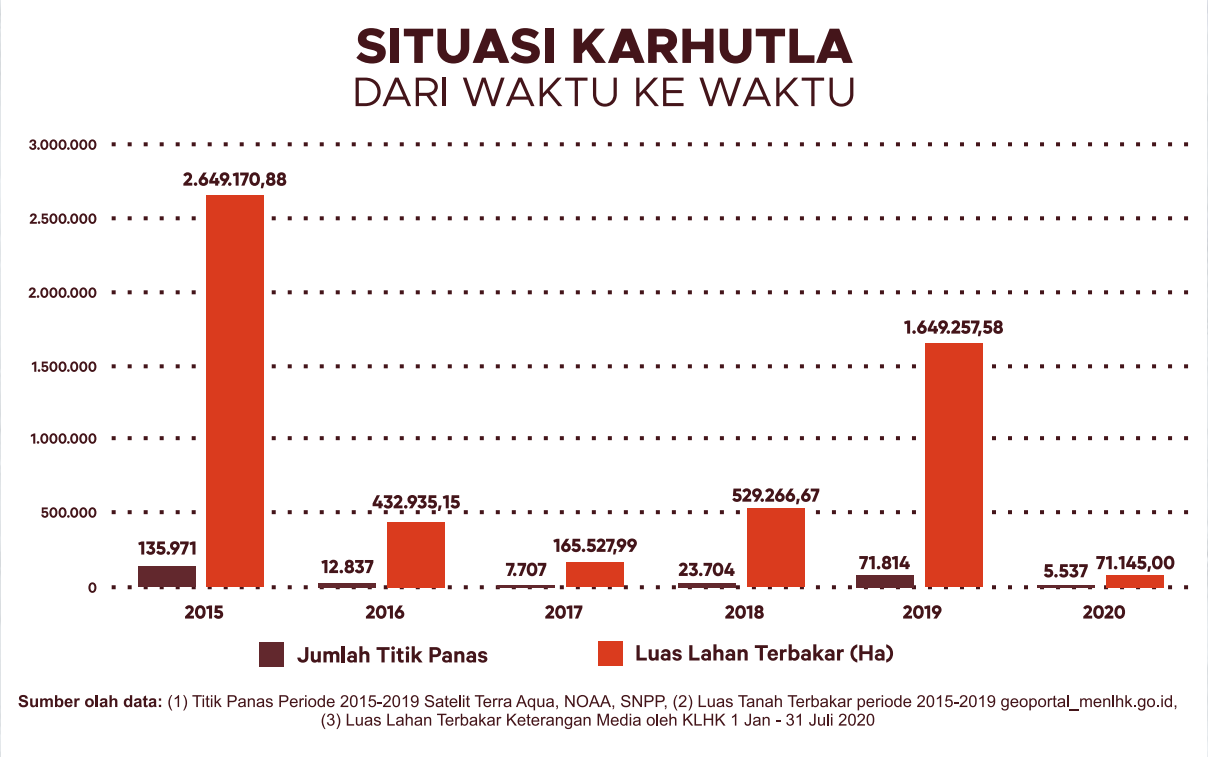

Gambar 6: Grafik situasi karhutla di Indonesia 2015-2020

Meskipun penurunan luasan lahan terbakar terjadi, namun trend peningkatan *hotspot* melonjak tajam pasca 2015; jika pada 2015 luas hotspot yang teridentifikasi mencapai 135.971 titik, maka terjadi lonjakan hotspot dari 2018 sebanyak 23.704, melompat menjadi 71.814 *hotspot* pada 2019.

Dalam periode tahun 2015-2019, total luas karhutla mencapai 4.452.144 hektar (di luar kawasan hidrologis gambut), yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dari jumlah total tersebut ada yang terbakar hanya sekali di lokasi yang berbeda dan ada yang berulang hingga 5 kali di tempat yang sama. Menurut catatan WALHI, dari konsesi kehutanan yang terbakar, 93% diantaranya merupakan kebakaran berulang. Sementara dari konsesi perkebunan, 73% diantaranya merupakan kebakaran berulang. Hal ini merupakan indikasi bahwa proses pengawasan serta penegakan hukum pemerintah belum berjalan dengan cukup efektif.

Jumlah Pengulangan Karhutla dan Luas (Ha)

1x	2x	3x	4x	5x
3.656.728	683.027	102.959	9.219	211

Eksosistem rawa gambut merupakan sumber daya alam yang terbentuk tanpa bantuan tangan manusia, berbeda dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang (merupakan manifestasi kerusakan gambut) yang difasilitasi oleh hasil karya manusia melalui distribusi kebijakan yang pro kapitalis hingga hukum karet di Indonesia. Fenomena karhutla merupakan agenda rutin bulanan bahkan tahunan yang menganggu biodiversitas alam serta berkontribusi langsung pada degradasi hidup manusia[20] dalam jangka pendek hingga panjang melalui pelepasan gas karbon dioksida (CO_2), metals (Fe, Cu, Ni) dan Mercury (Hg)[21]. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa paparan terhadap zat-zat tersebut dapat menyebabkan komplikasi pernafasan, sistem saraf pusat, sistem imun, sistem reporduksi, permasalahan jantung hingga kanker paru-paru[22], oleh karena itu hal meningkatkan angka kematian populasi. Selain mengancam nyawa masyarakat, karhutla juga memusnahkan perekonomian dan sosial budaya warga sekitar serta masyarakat adat yang masih mengandalkan hutan penuh dalam kelangsungan hidup sehari-hari.

[20] M. Ridha Saleh (2020). Menghijaukan Ham. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
[21] Y. Hu et.al (2018). 'Review of Emissions from Smouldering Peat Fires and Their Contribution to Regional Haze Episodes.' International Journal of Wildland Fire. p. 295. [internet]. [diakses 30 Januari 2021]. Dapat diunduh di link: https://doi.org/10.1071/WF17084
[22] Air quality guidelines for Europe. Environ. Sci. & Pollut. Res. 3, 23 (1996). [internet]. [diakses 29 Januari 2021]. dapat diunduh di: https://doi.org/10.1007/BF02986808; Durán S and others, 'Evidence Review : Wildfire Smoke and Public Health Risk', Center for Disease Control, 2014.

Selama periode tahun 2015 s.d 2019 total luas karhutla di areal kawasan hidrologis gambut (KHG) mencapai 2.000.731 Ha, yang terbagi dalam KHG pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut 855.752 Ha, dan KHG pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 1.144.979 Ha, dimana dari jumlah total tersebut ada yang terbakar hanya sekali di lokasi yang berbeda dan ada yang berulang hingga 4 kali di tempat yang sama.

KHG	1x	2x	3x	4x	Jumlah
Indikatif Fungsi Budidaya E.G. (Hektar)	709.450	132.162	12.841	1.299	855.752
Indikatif Fungsi Lindung E.G. (Hektar)	953.693	182.927	8.101	257	1.144.979
Total	**1.663.143**	**315.089**	**20.942**	**1.556**	**2.000.731**

Tabel 2: Karhutla di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) 2015-2019

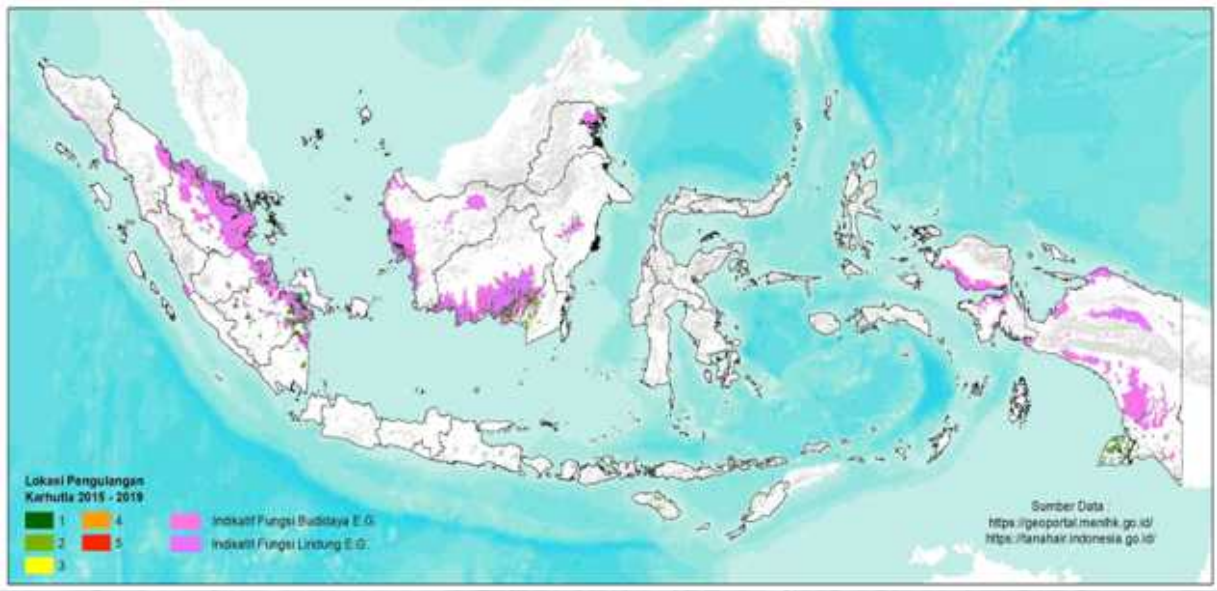

Gambar 7: Peta lokasi pengulangan karhutla 2014-2019

Kebakaran hutan-lahan, termasuk yang terjadi di kawasan hidrologi gambut, bukan hanya berkontribusi pada pencemaran udara dan kerusakan ekologis setempat, namun juga secara langsung menghambat pencapaian komitmen penurunan gas rumah kaca (GRK) sebagaimana yang telah disampaikan pemerintah Indonesia melalui NDC (Nationally Determined Contribution), sebagaimana dijelaskan pada infografis berikut ini.

WALHI bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya telah berulang kali menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Alih-alih membuat kebijakan korektif, khususnya pada sektor berbasis lahan dan

Gambar 8: Infografis kebakaran hutan dan deforestasi

pengurangan pemakaian bahan bakar fosil, pemerintah justru menurunkan dan melonggarkan standar lingkungan hidup melalui *omnibus law* CILAKA (UU Cipta Kerja) dan aturan-aturan turunannya.

Omnibus law menghapus moratorium merupakan langkah mundur dari momentum yang diharapkan menjadi simbol -pengistirahatan eksploitasi hutan/perbaikan kelola kehutanan[23]. Sentralisasi kekuasaan yang semakin kuat di pusat, mulai dari perizinan yang tidak lagi melalui pemerintah daerah -padahal pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan daerah, pembuktian kasus karhutla yang dilakukan oleh korporasi menjadi lebih kompleks[24], KLHK diperlemah kedudukannya dalam konteks penegakan hukum.

[23] 'Moratorium dan Tatakelola Hutan dan Lahan.'[internet].[artikel].[mongabay.co.id].[diakses 18 January 2021]. dapat dibaca pada link: https://www.mongabay.co.id/moratorium-dan-tatakelola-hutan-dan-lahan/

[24] Hans Nicholas Jong (2021). "Activists Challenge Indonesia Deregulation Bill That Threatens Environment."[internet].[artikel].[mongabay.co.id]. [diakses 18 Januari 2021]. dapat dibaca pada link: https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-deregulation-omnibus-environment/

Gambar 9: Infografis rekomendasi pengurangan emisi gas rumah kaca

2.6. Bencana Ekologis dan Pandemi COVID-19

Masih tingginya frekuensi bencana ekologis menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, dengan masih masifnya industri ekstraktif skala besar maupun pembangunan infrastruktur, serta investasi yang masih memandang untuk keuntungan segelintir pemodal dan oligarki.

Berdasarkan laporan Bank Dunia Indonesia rentan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Indeks Risiko Dunia memberi peringkat paparan Indonesia terhadap risiko terkait bencana alam di tingkat tertinggi. Dampak ekonomi tahunan dari bencana alam antara tahun 2000 dan 2016 diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun (atau USD1,4 miliar), atau sekitar 0,3 persen dari Product Domestic Brutto (PDB) Indonesia. Ini tidak termasuk perkiraan kerusakan dan kerugian langsung dari gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (Lombok) serta gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Palu) yang terjadi pada tahun 2018, yang diperkirakan menimbulkan kerugian paling sedikit sebesar USD1,8 miliar (0,2 persen dari PDB).

Di tengah situasi pandemi saat ini negara justru asyik dengan agenda yang tidak untuk memenuhi hak rakyat maupun upaya mengatasi krisis ekologis; dimulai dari lambatnya pemerintah menentukan kebijakan di awal pandemi untuk membatasi penyebaran penularan virus, sehingga terjadi lonjakan bertambahnya jumlah penderita positif COVID-19 secara signifikan, pemerintah masih terus memprioritaskan kerja-kerja penanganan pandemi di sektor ekonomi semata, terutama ekonomi yang mendukung perusahaan-perusahaan besar dan BUMN.

WALHI memonitor bahwa di hari ke-40 sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020, 392 kabupaten/kota sudah terpapar COVID-19, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jika mengacu pada kerangka Kebencanaan Nasional yakni Kesiapsiagaan, Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Rehabilitasi/Rekonstruksi maka pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia terlihat hanya fokus pada kegiatan siaga darurat dan tanggap darurat saja, terutama pada wilayah yang telah terpapar tanpa ada informasi yang jelas kepada publik tentang upaya apa yang telah dilakukan dalam konteks kesiapsiagaan terhadap wilayah kab/kota yang belum terpapar. Ketiadaan kesiapsiagaan ditambah keengganan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan mobilitas berakibat pada kondisi saat ini dimana seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah terpapar COVID-19.

Menilik kembali ke belakang, Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI tahun 2020 sudah memprediksi krisis multidimensi yang terjadi, dan kenyataannya yang terjadi situasi krisis multidimensi ini diperparah dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini pun harus dilihat secara multidimensi dari kerusakan ekologi. Dalam konteks dorongan untuk merevisi UU Penanggulangan Bencana, selain pengertian dan memasukkan bencana ekologis di dalamnya, maka pandemi sekarang ini pun perlu menjadi bagian hal yang harus dimasukkan. Dengan demikian tataran perdebatannya tidak hanya pada mitigasi dan adaptasi namun melihat apa yang akan berubah dari kondisi ekologi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dampak lain dari bencana ekologis dan pandemi COVID-19 adalah berlipatgandanya risiko bagi kelas masyarakat yang tidak mampu untuk berpindah dari wilayah hidupnya yang rentan bencana ekologis, sekaligus terbuka pada penularan virus korona. Ketika bencana terjadi, seperti yang dialami warga di Kalimantan Selatan di awal tahun 2021 ini, atau di tempat lainnya, kelompok masyarakat tersebut adalah mereka yang paling menerima beban berlipat serta dampak yang terbesar.

Pemulihan pasca bencana tidak hanya memperbaiki apa yang rusak setelah kejadian bencana. Pemulihan juga harus memperkuat ketahanan (resiliensi) terhadap potensi bencana yang akan muncul di masa depan. Pemulihan pasca bencana juga harus inklusif dan mengakomodir kepentingan dari kelompok-kelompok rentan. Untuk hal

ini WALHI sering menyebutkan bagaimana masyarakat dapat bersahabat dengan ancaman (bencana), termasuk menguatnya praktik “rakyat bantu rakyat” di tengah masa pandemi sekarang ini; terbukti bahwa ketika masyarakat berdaulat atas tanahnya dan terjamin wilayah kelolanya, maka masyarakat memiliki modal yang kuat untuk bisa bertahan di kala pandemi.

2.7. Aktor dan Parapihak yang Terhubung dengan Bencana Ekologis

Sepanjang 2020, per 30 april 2020, dalam konsisi pandemi sekalipun, tercatat 1.851 *hotspot* sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan. Seribu tujuhratus enampuluh sembilan (1.769) titik panas (*hotspot*) berada di kawasan hutan. Dengan perkembangan teknologi, dan kapasitas negara (termasuk KLHK), bukan hal sulit untuk mengetahui di mana lokasi konsesi korporasi yang terbakar. Dengan pendekatan pertanggungjawaban mutlak yang diatur oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 32/2009 seharusnya upaya penegakan hukum bisa dilaksanakan segera. Berdasar olah data WALHI, tercatat 210 *hotspot* berada di kawasan konsesi kehutanan dan konsesi perkebunan (IUPHHK-HT, IUPHHK HA, HGU).

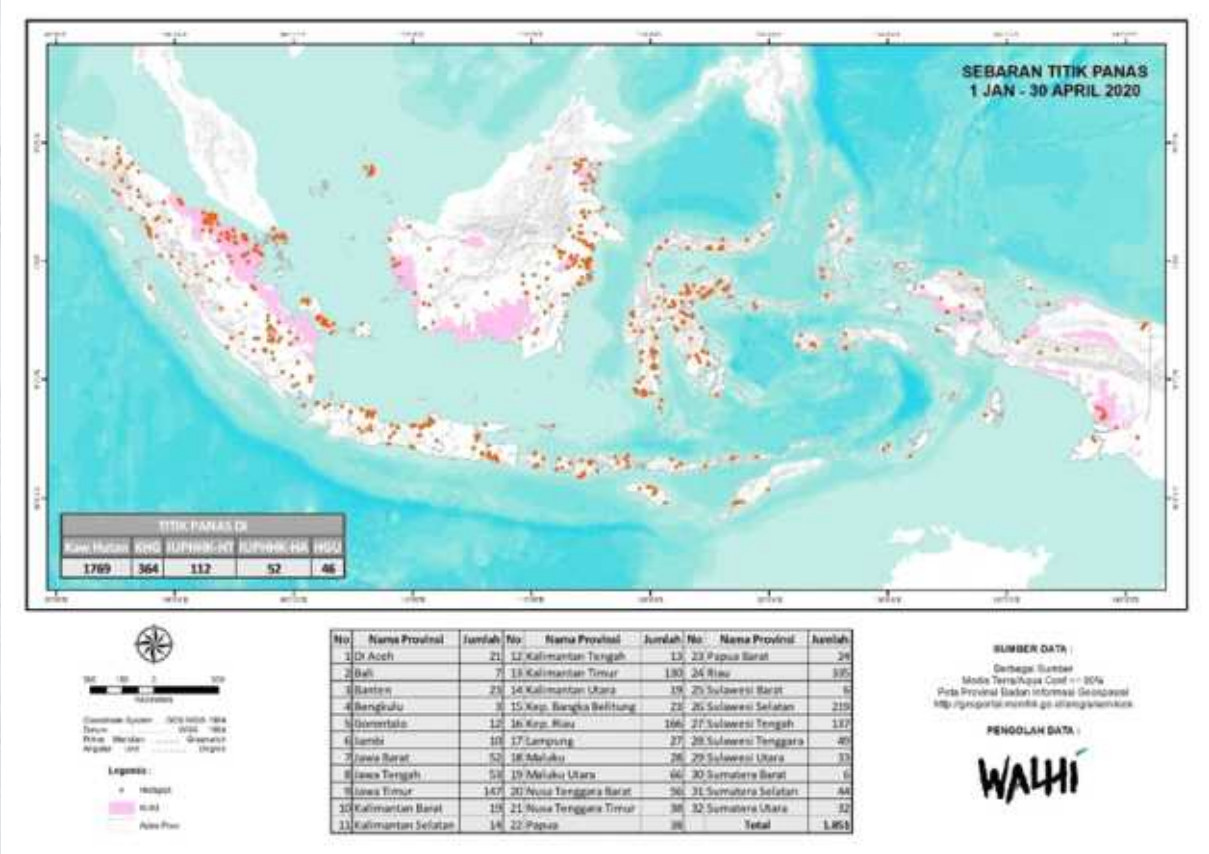

Gambar 10: Peta sebaran titik panas tahun 2020

Alih-alih melakukan penegakan hukum serta implementasi kebijakan korektif yang agresif dan efektif –terkait dengan gugatan yang dimenangkan warga (CLS - *Citizen Lawsuit*) Kalimantan Tengah, pada tingkat kasasi, pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, serta Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mereka justru melakukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung ini.

Hampir tidak ada efek jera sebagai dampak dari penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, diantaranya akibat dari inkonsistensi negara sendiri dalam penegakan hukum. Korporasi yang terkait kebakaran hutan hampir juga tidak banyak berubah, alih-alih melakukan kebijakan korektif secara serius, narasi yang sering dibangun pemerintah justru menyalahkan masyarakat adat dan korporasi "asing". Faktualnya dari sisi pembiayaan, sebagian permodalan korporasi yang terkait kebakaran hutan dan lahan, berasal dari institusi keuangan dalam negeri (seperti pada bagan di bawah). Hal ini tentu harus menjadi koreksi atas implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan.

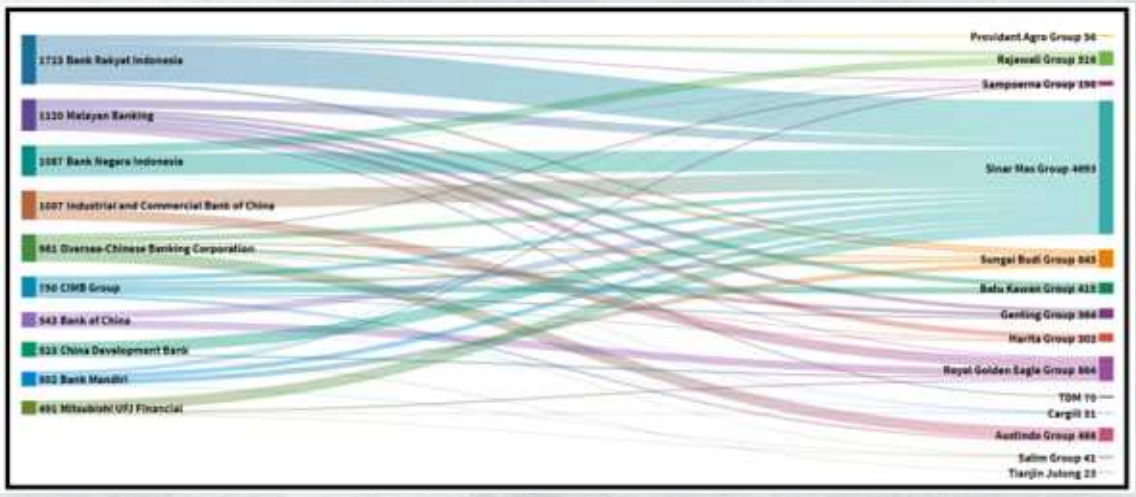

Gambar 11: Permodalan korporasi terkait karhutla di Indonesia

2.8. Food Estate: Mengulang Kesalahan Masa Lalu, Merencanakan Bencana Baru

Di tengah pandemi COVID-19 pemerintah menggunakan isu krisis pangan sebagai satu alasan untuk mempercepat proyek pencetakan sawah di Kalimantan Tengah di eks Proyek Lahan Gambut sejuta hektar. Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar merupakan tonggak sejarah kerusakan gambut yang tidak terpulihkan, dan menjadi sumber bencana ekologis, serta sumber utama kebakaran hutan lahan hampir dua dekade terakhir. Upaya pemulihan yang dilakukan selama ini tidak pernah efektif dan terus mengalami kegagalan karena tidak ada niat yang serius dari pemerintah untuk melakukannya.

Bukannya mengambil pembelajaran dari kegagalan PLG ini, pemerintah justru kembali berencana membangun proyek food estate seluas -/+ 300.000 Ha dan memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, dengan kurangnya transparansi, minimnya kajian ilmiah dan partisipasi masyarakat. Beberapa kritik terkait proyek *food estate* ini adalah:

Pertama, Proyek ini akan menambah kerugian negara. Karena itu, proyek ini harus dihentikan mengingat sejarah kelam di masa lalu. PLG sejuta hektar dimulai pemerintahan orde baru melalui Keppres No 82/95 yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto, yang akhirnya diputuskan berakhir dan gagal pada tahun 1998 melalui Keppres 33/98 di masa pemerintahan BJ Habibie. Kegagalan tersebut dilatarbelakangi ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut sehingga proyek yang setidaknya menyedot APBN hingga Rp 1,6 Triliun tersebut gagal total.

Kedua, Proyek ini akan merusak lingkungan, dan rakyat yang menerima akibatnya. Saat ini dunia dihadapkan pada dua masalah yang serius yaitu krisis iklim dan krisis kesehatan. Pemerintah gagal melindungi kepentingan publik. Kerakusan korporasi untuk mengeruk keuntungan dengan terus merusak alam selalu mendapatkan fasilitasi yang besar dari pemerintah. Rencana pembangunan *food estate* di lahan gambut kembali menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap perlindungan ekosistem rawa gambut. Memandang gambut secara parsial merupakan problem mendasar diizinkannya proyek skala luas pada area tersebut, dibukanya sebagian lahan gambut akan mempunyai efek domino terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jika dilihat dari peta disamping, maka lebih dari 90% lahan eks PLG adalah kawasan gambut dengan berbagai ketebalan.

Ketiga, seharusnya pemerintah mengembalikan urusan pangan kepada petani, dengan cara memberikan hak atas tanah, serta redistribusi aset produksi melalui reforma agraria. Setelah kegagalan PLG seharusnya pemerintah melakukan pemulihan pasca ganti rugi yang telah diberikan kepada sebagian masyarakat di wilayah ini, namun pada kenyataannya

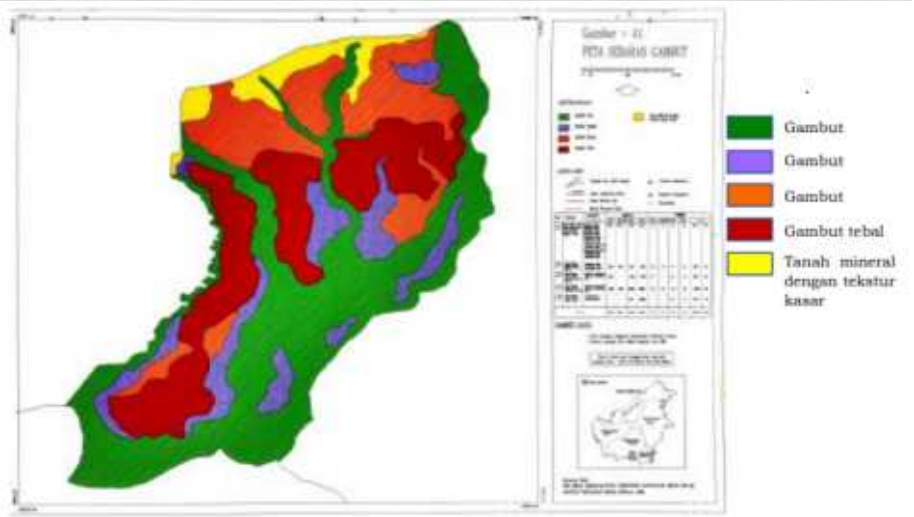

Gambar 2-80. Peta Sebaran Gambut areal PLG

Gambar 12: Peta sebaran gambut areal PLG. Sumber kutipan: *KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah*

ketimpangan penguasaan lahan semakin tinggi dan konflik tanah terus meningkat di wilayah ini. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan izin untuk perkebunan sawit di sebagian besar eks-PLG, yang bahkan menabrak aturan tata ruang dan kebijakan lainnya, karena izinnya berada di kawasan hutan dan fungsi lindung gambut. Atas pelanggaran di depan mata tersebut tidak dilakukan penegakan hukum oleh pemerintah. Hal ini secara langsung meningkatkan konflik lahan dan merampas tanah masyarakat adat serta menghancurkan sistem pertanian seperti handil, tatah, beserta tabat dan perikanan tradisional seperti beje. Juga turut terancam hilang, sistem adat dan kearifan lokal lainnya sebagai bentuk pertanian/perladangan kolektif yang berkembang di masyarakat adat selama ini. Penempatan transmigrasi juga telah mengubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mempertentangkan antara sertifikat tanah dan tanah adat juga menjadi salah satu pemicu konflik lahan di wilayah ini.

2.9. Ancaman Ruang Penghidupan Rakyat Pesisir dan Pulau Kecil

Di tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar berbagai provinsi dapat menetapkan Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil). Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Papua, dan Provinsi DKI Jakarta belum memberlakukan perda tersebut.

RZWP3K sendiri adalah rencana penentuan arah penggunaan dan pemanfaatan sumber daya di tiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang "*boleh dilakukan*", "*tidak boleh dilakukan*" dan "*kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin*". Jika merujuk pada Pasal 9 ayat (3) huruf a-c dan Pasal 1 angka 32 UU WP3K, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan RZWP3K yakni: *pertama* keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, perlindungan, pertahanan dan keamanan, serta dimensi ruang, waktu, teknologi dan sosial budaya. *Kedua*, keterpaduan pemanfaatan jenis-jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan serta lahan dan pesisir. *Ketiga,* adalah kewajiban alokasi ruang dan akses untuk masyarakat (termasuk masyarakat adat dan lokal) yang bermukim di WP3K dalam memanfaatkan WP3K yang berfungsi sosial dan ekonomi.

Namun pada praktiknya, ketiga prinsip diatas belum berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara bijak. Pemerintah berusaha menunjukkan keseriusan untuk memperluas kawasan lindung, tetapi juga membuka ruang yang sebesar-

besarnya untuk proyek-proyek strategis nasional yang di saat bersamaan mengintervensi wilayah pesisir dan perairan, termasuk pulau-pulau kecil. RZWP3K secara singkat membuka akses bagi proyek-proyek strategis pemerintah maupun investor untuk dilakukan baik di kawasan pesisir maupun ruang laut terbuka, yang menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.

Seperti yang terjadi pada kasus penambangan pasir di wilayah Kodingareng, Sulawesi Selatan. Terhitung sejak tanggal 13 Februari 2020 hingga Agustus 2020, PT. Boskalis melakukan kegiatan tambang pasir laut untuk kepentingan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP) seluas 1.428 hektar dengan cara direklamasi. Selama lebih kurang 7 bulan, kapal PT. Boskalis telah menambang pasir sebanyak 21.300.000 m^3 pasir laut dari perairan Spermonde, khususnya yang dekat dengan Pulau Kodingareng Lompo. Rentannya wilayah pesisir dan penggunaan ruang laut untuk menjadi komoditas proyek nasional dan semata-mata untuk "mengenyangkan" investor dalam RZWP3K perlu diperhatikan lebih seksama. Menimbang untung dan rugi bukan hanya sebatas, *goal* atau tidaknya proyek pembangunan, tapi juga dari keseimbangan ekosistem, keberlanjutan, dan hak sosial budaya masyarakat setempat.

2.10. Defisit Ruang "Demokrasi" di Tengah Pandemi

Tahun kemarin, adalah tahun babak baru kerentanan pembela HAM (Hak Asasi Manusia) atas lingkungan hidup seperti yang disebutkan Elsam (2020) dalam laporannya. Lebih lanjut disebutkan, "*... ELSAM menemukan beberapa kasus yang punya indikasi penggunaan COVID-19 sebagai dalih pembungkaman pembela HAM atas lingkungan*. Meskipun, disebutkan bahwa data yang dianalisa tidak ditemukan keterkaitan yang jelas antara pola serangan yang ditemukan dengan kerja-kerja pembela HAM yang sedang dilakukan oleh korban. Berbeda dengan Elsam yang tidak menemukan keterkaitan antara COVID dan pembela HAM, lebih jauh dari itu, Lokataru Foundation (2020) justru menyebut COVID-19 memperburuk kondisi ruang sipil dan demokrasi Indonesia. Ketika kerja-kerja perlindungan HAM oleh masyarakat sipil mandek akibat terbatasnya ruang gerak, represi negara semakin kuat. Dengan dalih situasi darurat, negara berulang kali mengabaikan pemenuhan hak sipil serta ketentuan-ketentuan pengurangan hak yang berlaku.[25]

Dugaan ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM juga masih tetap terjadi baik di catur wulan pertama maupun kedua di tahun 2020. Direktur WALHI Sulsel, Al Amin, Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI, dan Yohana Tiko, Direktur WALHI Kaltim, dan penangkapan tokoh masyarakat adat Laman Kinipan, Kalimantan

[25] Baca, Lokataru Foundation (2020). "Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi."

Gambar 13: Infografis sebaran kasus konflik dan kriminalisasi di masa pandemi

Tengah adalah bentuk paling nyata dari ancaman terhadap aktivis pembela HAM atas lingkungan. Penting untuk disoroti dari laporan Elsam ini adalah aktor negara yang melakukan ancaman terhadap aktivis. Paling khusus Kepolisian Republik Indonesia yang paling banyak melakukan kekerasan dan ancaman di catur wulan kedua 2020 sebanyak 22 kali, lebih sedikit dibanding dengan TNI, pejabat negara dan hakim.[26]

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparatur negara seperti Kepolisian di atas mengindikasikan bahwa aparatur negara tidak memiliki kecakapan dalam penyelenggaraan pemenuhan HAM. Meskipun, tidak ada faktor tunggal kenapa aparatur negara melakukan pelanggaran tersebut. Bisa saja negara dikuasai baik keseluruhan ataupun parsial oleh individu maupun kelompok yang anti terhadap HAM. Satu hal yang pasti dugaan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis HAM atas lingkungan turut membuat ruang demokrasi semakin menyempit ditengah situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

[26] Data kekerasan dan acaman terhadap pembela HAM atas lingkungan Januari-April 2020, lihat laporan EHRD (*Environtmental Human Right Defender*) Elsam, (2020: h.3-8).

Bab 3

Tinjauan 2021: Siklus Pemburukan, atau Momentum Pembalikan Krisis?

3.1 RKP 2021: Kebut Pemulihan Ekonomi Oligarki, Hanyut Pemulihan Ekologi

Tahun 2020 disebut berbagai kalangan sebagai “Annus Horribilis” atau tahun yang mengerikan. Pada hampir sepanjang tahun tersebut dunia dilanda wabah *coronavirus disease* (COVID-19). Pandemi COVID-19 memukul telak ke segala sendi kehidupan manusia mulai dari sektor ekonomi hingga kesehatan. Hingga saat ini (2/01/2021), virus corona telah mengakibatkan 2.130.366 orang meninggal dunia.[27]

Sistem ekonomi kapitalistik yang menghancurkan metabolisme alam menjadi 'pelaku utama' munculnya penyakit *zoonosis* seperti virus corona. Laporan *United Nation Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2016 menyebutkan jika kerusakan lingkungan meningkatkan potensi penularan penyakit dari satwa liar ke manusia (*zoonosis*).[28]

Pemaknaan tahun yang mengerikan untuk '2020' sangat tepat dengan konteks situasi Indonesia. Negara ini tidak hanya ditimpa krisis pandemi semata, namun juga diterpa krisis demokrasi hingga krisis ekologi. WALHI menyebut aneka 'badai' yang menerpa Indonesia sebagai krisis multidimensi.[29] Krisis ini diproyeksikan akan terjadi akibat pengarusutamaan investasi terutama berbasis industri ekstraktif dan infrastruktur yang merusak metabolisme sosial dan alam. Sayangnya krisis akibat pandemi dan rentetan krisis lain sama sekali tidak dijadikan pelajaran dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia.

Sepanjang hampir setahun pandemi telah menginfeksi setidaknya 989 ribu orang dengan 27 ribu diantaranya meninggal dunia.[30] Penanganan pandemi yang sejak awal tak serius mengakibatkan sektor kesehatan kita terancam *collapse*. Belum lagi dampak pandemi pada sektor ekonomi yang menyebabkan 24 juta pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan jam kerja.[31]

---

[27] Dikutip dari laman www.worldodometers.info/coronavirus/. [internet].[website]. [http://ww1.worldodometers.info]. diakses pada 2 Januari 2021.
[28] UN Environtment (2016: h.18-27). Frontiers 2016: Emerging Issues of Environtmental Concern. [internet].[website]. [https://www.unenvironment.org]. diakses 24 Januari 2021. dapat dibaca pada link: https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern
[29] Lihat Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2020: Menabur Investasi Menuai Krisis Multidimensi
[30] Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. [internet]. [berita].[website]. [https://covid19.go.id]. [diakses 24 Januari 2021].
[31] Bappenas Sebut 24 Juta Tenaga Kerja Kehilangan Jam Kerja Akibat Covid-19. [internet].[berita]. [website].[https://nasional.kontan.co.id]. [diakses 24 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://nasional.kontan.co.id/n/ews/bappenas-sebut-24-juta-tenaga-kerja-kehilangan-jam-kerja-akibat-covid-19

Sementara angka penduduk miskin naik sebesar 1,63 juta orang akibat pandemi dan krisis ekonomi.[32] Negara seperti lepas tangan untuk memberikan jaminan atas kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Naasnya, situasi pandemi justru dimanfaatkan oleh pengurus negara untuk tetap melayani kepentingan oligarki. Hal tersebut terlihat dengan gamblang melalui pengesahan revisi UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sepanjang tahun pandemi konflik agraria dan penindasan rakyat atas nama investasi terus berlangsung tanpa henti. Pembatasan sosial nampak hanya berlaku kepada rakyat semata sementara operasi perusakan lingkungan terus melenggang mulus. Tahun "Annus Horribilis" ditutup dengan kado korupsi bantuan sosial rakyat oleh pejabat setingkat menteri yang berasal dari partai politik penguasa, dan penambahan utang negara sebesar Rp 1.226,8 triliun.[33]

Arah kebijakan pembangunan pada 2021 masih akan didominasi oleh pembukaan keran investasi seluasnya untuk ambisi mega proyek infrastruktur strategis nasional demi mengejar 'pemulihan ekonomi'.[34] Stabilitas ekonomi seperti idaman penyelenggara negara beriringan dengan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menciptakan 'kamtibmas' berarti juga melanjutkan opresi dan represi pada gerakan rakyat melalui operasi alat negara. Berdasar postur anggaran belanja pemerintah pusat kongsi antara kepentingan ekonomi dan keamanan cukup dominan dengan proporsi anggaran Ekonomi sebesar Rp511,3 Triliun (26,2 persen), Kamtibmas sebesar Rp166,6 Triliun (8,5 persen) dan Pertahanan sebesar Rp137,2 Triliun (7 persen). Mari bandingkan dengan proporsi anggaran untuk Perlindungan Sosial sebesar Rp260,1 T (13,3 persen), Kesehatan sebesar Rp117,7 T (5,7 persen) dan Perlindungan Lingkungan hanya sebesar Rp16,7 T (0,9 persen).[35]

Sementara jika dilihat dari proporsi anggaran kementerian dan lembaga (K/L), Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi infrastruktur mendapatkan anggaran tertinggi sebesar Rp149,8 triliun. Peringkat kedua dan ketiga ditempati Kementerian Pertahanan dan POLRI dengan masing-masing menerima anggaran sebesar Rp137,3 triliun dan Rp112,1 triliun.[36] Kembali kita akan melihat tahun 2021 sebagai tahun pembangunan*isme* tanpa henti seperti tahun sebelumnya di era Jokowi.

---

[32] Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 92 Persen di 2021. [internet].[berita].[website].[https://ekonomi.bisnis.com].[diakses 24 Januari 202]. dapat dibaca dilink: https://ekonomi.bisnis.com/read/20201228/9/1336219/pemerintah-targetkan-tingkat-kemiskinan-turun-jadi-92-persen-di-2021

[33] Selama 2020, Pemerintah Tarik Utang Rp.1.226. [Internet].[berita].[website]. [https://finance.detik.com].[diakses 24 Januari 2021]. dapat dibaca pada link: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5323542/selama-2020-pemerintah-tarik-utang-rp-1226-triliun

[34] Lihat daftar 201 proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

[35] Lihat Lembar Informasi APBN 2021 Kementerian Keuangan hlm. 18

[36] Lihat Lembar Informasi APBN 2021 Kementerian Keuangan hlm. 19

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 sebagaimana tertuang dalam Perpres 86 Tahun 2020 bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.[37] Adapun terdapat delapan arah kebijakan dan strategi pembangunan yaitu; Penguatan Sektor Kesehatan, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan SDM, Akselerasi Investasi, Pemulihan Industri dan Perdagangan, Pembangunan Pariwisata dan Pendalaman Sistem Keuangan.
Dari delapan arah kebijakan tersebut, aspek sosial dan ekologi menempati posisi minor. Sementara investasi, industrialisasi, hingga pembangunan infrastruktur yang notabene berorientasi menggerakkan sirkuit kapital dominan. Kedepan potensi munculnya konflik atas misalnya pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) seperti kasus di Taman Nasional Komodo akan berulang dan deret kasus semakin panjang. Penggusuran masyarakat lokal dan adat demi suksesi Proyek Strategis Nasional (PSN) mungkin akan semakin sering terjadi.

Pasca Omnibus Law UU Cipta Kerja, pemerintah telah menyiapkan 'karpet merah' lain demi menggenjot investasi seperti melalui; (1) RUU Perpajakan; (2) pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan; (3) pemberian fasilitasi investasi (seperti percepatan perizinan berusaha melalui Online Single Submission/OSS; (4) pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, serta (5) memberikan kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor.

RKP 2021 dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasionalnya mengakomodir 6 (enam) *Major Project*. *Pertama,* memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. *Kedua,* mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. *Ketiga,* meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya. *Keempat,* memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. *Kelima,* membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. *Keenam*, memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagian besar dari *major project* keenam prioritas nasional tersebut adalah sumber masalah bagi rakyat dan lingkungan hidup. Misalnya 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau “10 Bali Baru” berpotensi merenggut hak atas tanah dan hak atas lingkungan hidup.[38] Sementara *major project* Pembangunan energi terbarukan *Green fuel* berbasis kelapa sawit berpotensi besar memperluas ekspansi perkebunan ke kawasan hutan dan wilayah kelola masyarakat adat. Perluasan perkebunan monokultur seperti sawit mempertinggi resiko terjadi bencana ekologis. Proyek B30 hingga B100 adalah sebuah *false solution.*

[37] Lihat Lampiran I hlm. III-3 Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2021
[38] Lihat laporan studi ELSAM di 4 lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Candi Borobudur, dan Danau Toba

Di tengah situasi krisis ekonomi dan krisis ekologis terutama di Kalimantan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur justru masuk dalam *major project* di RKP 2021. Dalam Tinjauan Lingkungan Hidup 2020, WALHI telah memberikan empat catatan kritis atas proyek IKN. *Pertama,* IKN akan memindah beban ekologis dari Jawa ke Kalimantan. *Kedua,* pemindahan IKN yang berada di lahan konsesi merupakan bagian dari transaksi politik dan konsolidasi oligarki. *Ketiga,* ilusi pemerataan berdasar letak geografis IKN. *Keempat,* potensi bencana di lokasi IKN.[39]

Pada *major project* terkait iklim, arah kebijakan pembangunan pemerintah 2021 masih melanjutkan *trend* 'ambyarnya'. Mega proyek listrik 27.000 MW sebagai bagian dari mega proyek 35.000 MW berlanjut dengan sebagian besar adalah proyek PLTU batubara. Krisis iklim hanya akan ditangani dengan sistem peringatan dini bencana. Sementara upaya pencegahan atau perlambatan dampak krisis iklim tidak dilakukan. Fatalnya, dalih pemulihan ekonomi dijadikan sebagai alasan untuk menahan kegiatan aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi. Pengurangan emisi gas rumah kaca selalu hanya bertumpu pada sektor berbasis lahan. Dengan upaya setengah hati karena dalih pemulihan ekonomi seperti saat ini, maka kita masih sangat jauh dari pemenuhan komitmen *Paris Agreement* untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global sebesar 1,5 - 2 derajat celcius.

Pandemi, krisis ekonomi hingga bencana ekologis yang datang bertubi di awal 2021 belum cukup memberi peringatan pada pemerintahan Jokowi bahwa “tidak akan ada peradaban tumbuh di bumi yang rusak”. Pengurus negara harus berkaca jika kemudahan investasi ekstraktif, pembangunan infrastruktur mega komoditas, kemudahan perizinan hingga penghapusan aspek perlindungan lingkungan berpotensi besar membawa kita kepada bencana ekologis yang semakin parah dibanding sebelumnya! Jangan kebut pemulihan ekonomi oligarki, sementara hanyut pemulihan ekologi!

3.2. Mengabaikan Risiko, Menjerumuskan Diri pada Bencana Berkelanjutan

Sebagaimana telah diungkapkan, pandemi COVID-19 merupakan suatu disrupsi yang mengubah dan membelokkan cara hidup masyarakat dunia. Berbagai pemimpin negara dunia yang memrioritaskan penanganan pandemi saat ini bisa melihat negaranya kembali bangkit ke kehidupan semula. Berdasarkan kajian *Covid*

[39] [WALHI] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (2020:h..4-6). Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi. Jakarta (ID): WALHI.

Performance Index dari the Lowy Institute di awal tahun 2021 ini, New Zealand, Vietnam, dan Taiwan menduduki tiga posisi teratas, dilihat dari 6 indikator utama, yaitu: jumlah kasus yang terkonfirmasi, jumlah kematian yang terkonfirmasi, jumlah kasus per sejuta penduduk, jumlah kematian per sejuta penduduk, jumlah kasus dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan, serta jumlah tes per seribu penduduk. Indonesia berada di urutan ke-85 dari 98 negara yang dievaluasi, dengan penilaian berada di bawah median.[40] Di akhir Januari 2021 ini Indonesia menyaksikan kasus terkonfirmasi sebanyak satu juta oang lebih, dimana banyak ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog mengkhawatirkan sistem kesehatan Indonesia akan segera kolaps.

Kebijakan memprioritaskan ekonomi dibandingkan penanganan pandemi sejak tahun lalu, membuat kondisi pandemi saat ini di Indonesia bisa disebut tak terkendali. Hingga hari ini masih terjadi data-data dari daerah tidak dimasukkan dalam perhintungan kasus secara nasional. Perbandingan jumlah tes per-sejuta orang sebagaimana yang diwajibkan WHO pun Indonesia masih ketinggalan, bahkan jika dibandingkan dengan India –yang dianggap oleh banyak pihak di Indonesia juga mengalami kekacauan penanganan. Angka persentase *positivity rate* Indonesia pun tidak menunjukkan perbaikan, selalu berada di kisaran 20% persen –artinya, satu dari lima orang yang dites kemungkinan terinfeksi virus korona (positif). Sementara India, dengan tes masif yang mereka lakukan, berhasil menekan *positivity rate*-nya di kisaran angka 2%.

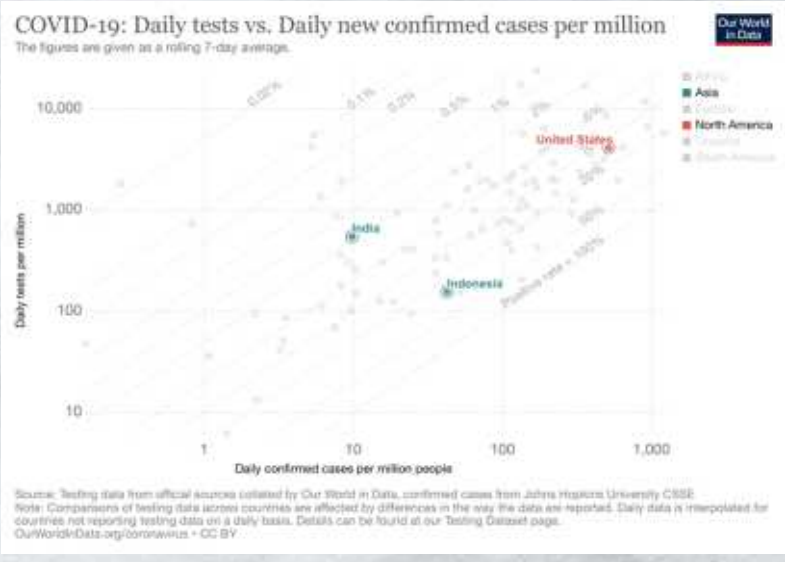

Gambar 14: Grafik test harian vs kasus harian COVID-19

Pengabaian strategi kunci yang sudah jamak dijalankan oleh berbagai negara, dan terbukti berhasil melandaikan kurva dan mengendalikan penyebaran, seperti 3T (*testing, tracing, treatment-isolation*) nampaknya belum bisa meyakinkan pemerintah yang sangat pro kepada pebisnis. Testing massal tidak bisa dilakukan di Indonesia, karena pada saat ini masyarakat harus membayar untuk melakukan tes. Padahal testing adalah strategi utama dan langkah logis berdasarkan sains yang telah

[40] Feature of Covid Performance, (2021).[internet]. [website].[lowyinstittue.org].[diakses 31 Januari 2021]. dapat dibaca pada link: https://interactives.lowyinstittue.org/features/covid-performance/

terbukti efektif untuk bisa melacak dan mengetahui secara akurat kondisi penyebaran virus korona.

Serupa dengan tes berbayar, saat ini pun pemerintah memikirkan opsi vaksinasi yang dilakukan oleh korporasi. Dengan alasan membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas, atau *herd immunity*, kaum pebisnis yang dimotori oleh KADIN juga minta diberikan akses untuk melakukan vaksinasi sendiri. Jika saat ini jumlah vaksin yang tersedia secara global jumlahnya melebihi dari kebutuhan, bisa saja usulan ini masuk akal. Namun, ketika jumlah vaksin terbatas, dan secara global semua negara bersaing untuk mendapatkan yang terbanyak dan terdahulu, maka usulan KADIN ini adalah salah satu usulan yang mencerminkan ketidakpahaman atau ketidakmautahuan terhadap masalah (*ignorant*), bahkan secara etika moral merupakan usulan yang tidak pantas.

Gambar 15: Perbandingan wilayah Kalsel dan wilayah konsesi

Dan di tengah pandemi yang belum nampak bisa dikendalikan, berbagai wilayah di Indonesia dilanda berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, serta gelombang pasang. Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah terparah, dimana banjir bandang merendam seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Kembali, pemerintah mengabaikan fakta kerusakan lingkungan hidup dan kehancuran ekosistem akibat pemberian izin-izin industri ekstraktif turut berkontribusi besar atas bencana tersebut. Pemerintah kembali menyalahkan cuaca ekstrem, dan hujan deras yang jatuh berhari-hari lamanya.

Setidaknya terdapat dua hal mendasar yang diabaikan pemerintah dalam menghadapi kejadian bencana ini, sehingga mengakibatkan kegagapan dalam penanganannya. *Pertama,* absennya kesiapsiagaan pemerintah mulai dari pusat

sampai daerah terhadap potensi terjadinya bencana setelah hujan yang turun selama berhari-hari. Pemerintah baru bertindak ketika air sudah meninggi dan merendam bahkan menenggelamkan rumah-rumah warga. Ketiadaan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang menyiagakan warga untuk mengungsi atau bersiap meminimalisir kerugian harta benda menjadikan kerugian yang cukup besar harus ditanggung oleh warga.

Kedua, gagalnya pemerintah melihat bahwa cuaca ekstrem adalah salah satu dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Indonesia tentunya ikut berkontribusi atas krisis iklim global akibat penghancuran hutan tropis serta ekosistem rawa gambut, berbagai kejadian karhutla, serta penggunaan energi fosil seperti batubara. Tidak lah berlebihan jika dikatakan warga negara dan penduduk Indonesia sedang menuai hasil buruknya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan berbagai rezim pemerintahan.

Gambar 16: Grafik global risks report WEF 2021

Laporan tahunan tentang kajian risiko global yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) berjudul The Global Risks Report 2021, baru-baru ini menunjukkan bahwa dari hasil survey persepsi yang mereka lakukan secara global menunjukkan bahwa risiko-risiko terbesar yang kemungkinan besar dapat terjadi serta memberikan dampak yang cukup besar yang dirasakan oleh para respondennya adalah, penyakit-penyakit menular, krisis sumber penghidupan (*livelihoods*), serta kejadian cuaca ekstrem. Jika dilihat lebih lanjut, ketiganya telah terjadi di Indonesia, dan akan menjadi risiko yang suka tidak suka bakal dihadapi dalam tahun ini dan beberapa tahun ke depan.

Kembali, penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 menjadi kunci, jika pemerintah ingin kita bisa segera bangkit dan keluar dari krisis. Jika pemerintah masih bersikeras menomorduakan pengendalian penyebaran COVID-19, maka kita mungkin akan menjadi yang terbelakang dan terakhir untuk bisa bangkit kembali.

3.3. Masa Depan Indonesia Bersama Kebijakan-kebijakan Cilaka

Sebagaimana penanganan pandemi COVID-19 yang ambigu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah pun terlihat ambigu. Pemerintah berdalih tetap berusaha memberikan perlindungan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Namun yang terjadi lingkungan hidup justru dikorbankan atas nama investasi yang langsung atau tidak menggusur kehidupan dan penghidupan rakyat yang bergantung secara sosial-ekonomi terhadap lingkungan hidup.

Upaya moratorium hutan primer yang "dicicil" setiap dua tahun, sudah hampir satu dekade, tanpa dampak signifikan berarti. Terakhir kebijakan tersebut diklaim sebagai "moratorium permanen" melalui Inpres No.5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Pada sisi lain di sektor perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan moratorium sawit, yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Sayangnya, kedua kebijakan moratorium diatas tidak pernah berjalan efektif dan terimplementasi dengan baik. Hal tersebut diakibatkan beberapa hal mendasar, diantaranya:

Pertama, upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup yang berdampak jangka panjang selalu dinomorduakan dibandingkan kepentingan jangka pendek ekonomi. Bahkan kebijakan moratorium sawit saja masih ditempelkan dengan kebijakan peningkatan produktifitas sawit. Kebijakan moratorium hutan primer yang diklaim sebagai moratorium permanen juga masih saja memberikan pengecualian pada industri ekstraktif tambang. Beberapa pengecualian dalam moratorium hutan melalui Inpres No. 5 Tahun 2019:

- Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dari Menteri Kehutanan sebelum terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 pada 20 Mei 2011. Pengecualian untuk izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang antara lain dapat mengacu pada pertambangan adalah penambahan pengecualian pada Inpres

5/2019 yang tidak ada pada Inpres sebelumnya(Inpres 6/2017).

- Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk program kedaulatan pangan nasional, antara lain padi, tebu, jagung, sagu, kedelai dan singkong.
- Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku. Meskipun judul kebijakan ini turut mencakup penyempurnaan tata kelola, tidak ada diktum sama sekali yang mengatur keharusan kaji ulang atau evaluasi izin-izin yang telah dikeluarkan sebelumnya yang masih dapat diperpanjang melalui kebijakan ini.
- Pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan;
- Penyiapan pusat pemerintah/ibukota pemerintahan/kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan peningkatan infrastruktur eksisting.
- Prasarana penunjang keselamatan umum.

Kedua, dari sisi implementasi kebijakan-kebijakan yang dilahirkan seringkali kontradiktif bahkan menegasikan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Setidaknya ada tiga persoalan mendasar dari perpres ini:
    - Pengabaian terhadap lingkungan hidup. Isi Perpres ini juga tercermin dalam kebijakan OSS (*Online Single Submission*), mekanisme tersebut memungkinkan berjalannya operasi PSN hanya dengan pernyataan komitmen terhadap penyelesaian izin lingkungan dan turunannya. Skema PSN yang berjalan saat ini juga mengabaikan prinsip kehati-hatian dini yang telah menjadi asas dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa lokasi proyek PSN yang berada pada lokasi rawan bencana dengan resiko tinggi. Pengabaian terhadap perlindungan lingkungan hidup ini tidak berbeda jauh dengan substansi omnibus law CILAKA (UU Cipta Kerja 11/2020), dalam konteks pengelolaan juga terlihat mempertegas kewenangan Menko Bidang Perekonomian untuk melakukan perubahan daftar PSN selaku ketua KPPIP setelah mendapatkan persetujuan presiden, hal tersebut menjadi ayat tambahan dalam pasal 2 perpres ini.

- Tidak ada upaya penyelesaian konflik akibat PSN. Dalam kasus ini hampir tidak ada mekanisme komplain yang dibangun secara adil dan setara, atas nama PSN seringkali hak rakyat diabaikan, dalam perpres ini lagi-lagi negara gagal memahami hak rakyat, saat kesejahteraan rakyat disimplifikasi menjadi hanya penciptaan lapangan kerja. Penambahan pasal 24A dalam Perpres ini secara tegas menyebut pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan penciptaan lapangan kerja, faktanya di lapangan saat PSN hadir justru sumber penghidupan rakyat yang berkelanjutan menjadi terancam, sehingga yang terjadi justru "menciptakan" lapangan kerja dengan menghapus penghidupan yang telah ada.
- Ancaman kerugian negara. Tidak ada upaya evaluasi secara serius dalam proyek PSN yang telah maupun sedang berjalan. Pada medio Agustus 2020, Presiden mengeluhkan jumlah bandara yang terlalu banyak, sayangnya pada saat yang sama bandara-bandara yang "tidak laku" tersebut berdiri dengan menggusur lahan-lahan produktif pangan, justru dalam perpres ini pemain baru bandara bertambah. Pada saat yang sama program *food estate* digembar-gemborkan tanpa melihat fakta banyaknya catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas proyek sejenis di masa lalu. Dalam konteks kerugian negara, pola yang sama dengan Omnibus Law CILAKA (UU Cipta Kerja 11/2020) muncul. Jika di Omnibus Law memungkinkan royalti 0% di tambang, ataupun bebas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dalam proyek *Food Estate*, maka dalam perpres ini gubernur DKI Jakarta diminta untuk mengenakan tarif 0% (nol persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas Proyek Strategis Nasional.

- Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* akan memperkuat dominasi korporasi tehadap kawasan hutan Indonesia. Permen ini menambah varian perizinan baru di kawasan hutan. Laju penebangan hutan alam akan menjadi konsekuensi logis dari permen ini. Pengecualian kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) menjadi catatan penting bahwa negara semakin memperlihatkan keberpihakannya pada investasi. Setidaknya ada 7 persoalan substansi peraturan ini:
  - P.24 memahami bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas, sehingga pasti memiliki dampak deforestasi yang signifikan, (pasal 1)
  - Argumentasi yang dimasukkan dalam bagian "menimbang" yang mengaitkannya dengan pandemi COVID-19 tidak tepat. Sentralisasi pengelolaan pangan tentu akan menyisakan problem distribusi yang akan memperbesar biaya dalam rantai pasok, harusnya persoalan pangan dikembalikan pada petani, tidak disentralisasi, dan harus

berbasis diversifikasi pangan. Hal tersebut tentu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan skala luas.

- ”Pernyataan komitmen” izin lingkungan dijadikan dasar mengeluarkan KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) tidak tepat, menjadi tidak logis jika “pernyataan komitmen” dijadikan dasar, sementara alih fungsi Kawasan hutan langsung dilakukan. (pasal 4 & 9)
- KLHS Cepat tidak berdasar. istilah KLHS cepat beberapa kali muncul bukan hanya pada proyek food estate tetapi juga pada proyek IKN. Penggunaan KLHS cepat tidak memiliki dasar legal yang cukup, serta rentan menghasilkan kajian yang tidak akurat. (pasal 4)
- Skema perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan di kawasan hutan dengan fungsi produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan, hak pengelolaan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) dilakukan di kawasan hutan fungsi produksi dan lindung. Khusus untuk KHKP dikedokkan dengan program perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria (Pasal 20 huruf c). KHKP diberi durasi penguasaan ruang paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 31).
- Hutan-hutan alam yang ditebang pun diberi kemungkinan insentif tidak membayar kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) (Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (3))
- KHKP (Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan) yang disebutkan dalam P.24 ini mengancam hutan lindung (pasal 4, 19, 25), lebih jauh lagi mengancam Wilayah Kelola Rakyat, khususnya masyarakat adat yang wilayahnya diklaim oleh negara dalam kawasan hutan.

Ketiga, upaya menata kelembagaan tidak diiringi dengan upaya serius evaluasi konsesi. Di penghujung 2020 presiden mengubah BRG (Badan Restorasi Gambut) menjadi BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove). Kebijakan tata Kelola kelembagaan tidak cukup berjalan efektif, alih-alih membuat kebijakan korektif, justru konsesi justru diberikan kemudahan dengan berbagai dalih, setelah KLHK pada 2019 mengeluarkan P.10 yang mengancam kubah gambut, pada penghujung 2020 KLHK kembali mengeluarkan P.24 yang mengancam kawasan hutan.

Lemahnya upaya korektif ini berakibat pada naiknya bencana ekologis. Diabaikannya ekosistem rawa gambut sendiri berakibat pada naiknya bencana ekologis. Gambut sebagai ekosistem yang memiliki fungsi hidrologis penting, ketika rusak menjadi rentan terbakar, dan pada musim penghujang kehilangan kemampuan menyimpan airnya dan mengakibatkan kerentanan banjir. Ironisnya meski luas lahan terbakar pada 2015 lebih besar dibanding 2019, tetapi hotspot pada ekosistem gambut lebih besar di 2019. Meski luasan lahan terbakar pada tahun

2019 lebih kecil, namun hotspot yang teridentifikasi lebih besar pada 2019. Hal ini menjelaskan catatan emisi harian akibat karhutla pada 2019 sempat tercatat lebih tinggi dibandingkan pada 2015.

Proses restorasi gambut sendiri belum berjalan maksimal pada wilayah konsesi. Dalam catatan WALHI yang melakukan pemantauan independen terhadap restorasi gambut yang dilaksanakan sepanjang Juli 2019 hingga Maret 2020, pada 7 Provinsi, 11 Kabupaten, 20 Kecamatan di 55 Desa, serta pada 38 konsesi, yang meliputi 14 KHG, pada kawasan konsesi yang terbakar, ditemukan lebih dari separuhnya kebakaran berulang.

Gambar 17: Temuan umum restorasi gambut 2019-2020

3.4. Mempertahankan Ruang "Demokrasi"

Di penghujung tahun 2020, Indikator Politik merilis hasil survei mereka yang menyebutkan kebebasan sipil di Indonesia terancam. Ancaman tersebut meliputi kebebasan berpendapat, berunjuk rasa, kebebasan mendapat perlakukan adil oleh aparat dan sebagainya. Masyarakat juga ingin agar kebebasan berbicara setelah mereka memberikan hak suara juga dihormati oleh pemerintah. Lebih lanjut disebutkan dalam hasil survey ini, ada atmosfer ketakutan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat takut akan perundungan dan persekusi; takut di-*bully*, maupun direpresi.[41]

[41] Survei Kebebasan Sipil di Indonesia Terancam. Kompas (2020).[internet]. [berita].[website]. [https://nasional.kompas.com]. [Diakses 31 Januari 2020].Dapat dibaca di link: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/22565621/survei-ipi-kebebasan-sipil-di-indonesia-terancam?page=all

Gambar 18: Dukungan demokrasi sebagai sistem pemerintahan.
Sumber: Indikator Politik Indonesia, Oktober 2020.

Sejumlah catatan di tahun 2020 di atas akan tetap menjadi ancaman serius terhadap aktivis HAM dan lingkungan hidup di tahun 2021. Pandemi akan tetap dimanfaatkan sebagai justifikasi untuk ketertiban sosial. Ditengah sempitnya ruang demokrasi yang ada satu hal mendesak yang mesti dilakukan adalah untuk terus-menerus mendorong maju tingkat partisipasi rakyat pekerja dalam pengambilan keputusan politik dan keputusan publik lainnya. Dengan demikian, gerakan Rakyat Pekerja harus mendorong situasi politik dari 1) sama sekali tidak membolehkan partisipasi rakyat pekerja menjadi ada ruang bagi suara rakyat pekerja; dari situ memajukannya lagi agar 2) suara itu menjadi semakin didengar; lalu mendorong agar 3) rakyat pekerja ambil bagian dalam pembuatan keputusan politik/publik; dan, sebagai tujuan pamuncak, mendorong agar 4) rakyat pekerja *mendominasi* atau *berhegemoni* dalam proses pengambilan keputusan politik/publik.[42]

Lebih jauh dari itu, agenda keadilan ekologis dan sosial hanya memungkinkan dapat dilakukan dengan pra syarat adanya ruang demokrasi yang dibuka luas oleh pengurus negara sebagai pemegang mandat Konstitusi kepada rakyatnya". Tanpa demokrasi yang baik, keadilan ekologis dan sosial tidak bisa diwujudkan.

[42] Ken Buda Kusumandaru (2018). Negara dan HAM: Satu Perjuangan Politik. [internet].[artikel]. [website].[https://indoprogress.com].[diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca di: https://indoprogress.com/2018/09/negara-dan-ham-satu-perjuangan-politik/

Bab 4

Jalan Keluar Rakyat dari Krisis; Ekonomi Nusantara sebagai Ekonomi Konstitusional, dan Politik Hijau Kerakyatan

4.1. Membangun Ulang Pondasi Ekonomi: Tawaran Ekonomi Nusantara sebagai Model Ekonomi Konstitusional

Negara yang baik merupakan negara yang tunduk pada konsensus tujuan pembentukan negaranya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan konteks Indonesia? Untuk menjawabnya, kita akan melihatnya pada dua hal, (1) konteks sejarah Indonesia; dan (2) sejauh apa konsensus tersebut dipatuhi dalam konteks bernegara. Terkait konteks kesejarahan, tonggak utama pembentukan Indonesia didasarkan pada hasil Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia di Jakarta pada 27 dan 28 Oktober 1928. Tiga putusan kongres —dikenal dengan teks Sumpah Pemuda- menjadi dasar awal terbentuknya Indonesia. Bertumpah darah satu, berbangsa satu dan berbahasa persatuan. Semuanya satu Indonesia. Tiga putusan (konsensus) tersebut menguatkan cita melahirkan sebuah negara bernama Indonesia. Puncaknya dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, proklamsi kemerdekaan. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945 lahirlah konsensus haluan tujuan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Konsensus utama pembentukan Indonesia dimuat pada teks alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Teks tersebut menyebut dua hal utama yang menjadi tujuan dibentuknya Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi sekaligus memajukan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Dalam konteks kebijakan, dua hal tersebut merupakan wujud dari implementasi *social defence and social welfare policy*. Pada alinea tersebut juga disebut, dua tujuan dibentuknya Indonesia ditaruh berdasarkan lima sila Pancasila. Pengoperasian tujuan tersebut selanjutnya diurai lebih lanjut dalam pasal per pasal dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Seluruh teks konstitusi (UUD NRI 1945) menjadi konsensus yang menjadi pedoman menggerakkan Indonesia.

Lalu, sejauh mana ia dipatuhi atau dilangsungkan? Menjawab pertanyaan tersebut, tentu didasarkan dua tujuan yang dimuat dalam UUD NTI 1945. **Pertama,** sejauh mana Negara memberi perlindungan pada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Uraian ini sesungguhnya secara tidak langsung sudah terjawab dalam beberapa uraian pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2021. Untuk itu, ulasannya akan disampaikan secara ringkas. Pada bagian kebencanaan, dapat dilihat dari dominasi bencana hidrometeorologis. Jenis bencana ini erat dengan konversi hutan alam dan alih fungsi lahan, sehingga mengakibatkan terlampauinya batasan ekosfer, mendorong laju perubahan iklim. Belum lagi, pada Tinjauan Lingkungan Hidup 2020, WALHI menyajikan fakta begitu banyaknya realisasi dan rencana pembangunan yang abai pada aspek kebencanaan. Hal ini memperlihatkan negara menaruh rakyat di bawah ancaman bencana.

Cerita lain, negara terlalu ambisius mengundang dan memberi proteksi pada investasi. Sajian konflik hingga beragam peristiwa pemidanaan yang dipaksakan mewarnai 2020. Kegagalan mengatasi pandemi juga menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Negara gagal atau lebih tepat enggan memberi perlindungan pada rakyatnya. Puncaknya terjadi pada pengesahan dua undang-undang pada tahun 2020. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi puncak pengkhianatan negara. Dua undang-undang ini semakin melonggarkan perlindungan terhadap rakyat. Aroma investasi dan pereduksian perlindungan kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup menjadi substansi utama yang dimuat kedua undang-undang ini. Rakyat tidak lagi menjadi pemegang daulat. Konsensus dalam UUD NRI 1945 dibiarkan sekedar jadi teks mati.

Kedua, bagaimana negara melaksanakan tugas memajukan kesejahteraan umum bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia? Negara kembali gagal dan enggan melaksanakan tujuan tersebut. Pilihan melakukan praktik ekonomi dengan ukuran PDB dan pendapatan per kapita telah nyata menemui kegagalan. Gagal mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan bersama. Bukan kegagalan pertama, namun kembali menemui kegagalannya pada tahun 2020. Kegagalan yang berulang, namun tetap dipercaya. Bahkan pada tahun 2020, kebanggaan atas keberhasilan penurunan angka kemiskinan satu digit mulai menemui awal keruntuhannya. Kepercayaan pada pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengatasi krisis akibat pandemi COVID-19. BPS[43] mencatat, pada triwulan pertama 2020, angka kemiskinan naik 0,56 persen dari 9,22 persen angka kemiskinan September 2019. Atau secara kuantitas, per Maret 2020, jumlah penduduk miskin 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta dibanding Maret 2019. Indef[44] bahkan memberi proyeksi hingga akhir tahun 2020, jumlah penduduk miskin akan bertambah lebih dari 5 juta orang. Artinya, pada penghujung tahun 2020, jumlah penduduk miskin bisa mencapai 30 juta sampai 31 juta orang. Belum lagi angka ini akan jauh lebih besar apabila rujukan kesejahteraan yang kita pakai jauh lebih tinggi dari rujukan pemerintah. Dalam mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan standar yang sangat rendah dan jauh dari angka logis. Rata-rata standar kemiskinan berbasis biaya hidup dipatok Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Asumsinya jumlah anggota keluarga ialah 4,66 orang anggota per rumah tangga. Atau biaya hidup satu orang dalam satu keluarga kurang dari lima ratus ribu rupiah.

[43] Presentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen. BPS (2020). [internet].[website].[https://www.bps.go.id].[diakses pada 26 September 2020]. dapat diunduh pada:https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

[44] INDEF Ramal Jumlah Penduduk Miskin Akan Naik Sekitar 30 Juta Orang di Akhir 2020. [internet].[berita].[https://nasional.kontan.co.id]. [diakses pada 29 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://nasional.kontan.co.id/news/indef-ramal-jumlah-penduduk-miskin-akan-naik-sekitar-30-juta-orang-di-akhir-2020

Melonjak drastisnya angka kemiskinan di Indonesia tidak dapat lepas dari kekeliruan menentukan haluan berekonomi. Investasi sebagai salah satu variabel penghitung PDB berkontribusi menurunkan pendapatan sekaligus menghilangkan layanan gratis dari alam. Pertumbuhan investasi, khususnya sektor sumber daya alam berelasi dengan pertumbuhan konflik dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Tidak heran, apabila rakyat cenderung menolak keberadaan investasi perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Kehadiran investasi yang dijanjikan membawa kesejahteraan, malah merampas wilayah kelola dan/atau menghilangkan layanan gratis dari alam. Kebutuhan air, pangan, papan, obat-obatan dan lainnya yang dulu gratis, menjadi berbayar setelah investasi masuk dan merusak kampung. Bahkan tidak sedikit, investasi melegakan perampasan sumber daya tanah yang dimiliki secara turun temurun. Dengan praktik investasi seperti ini, maka adalah sebuah kebohongan apabila Jokowi mempunyai semangat meningkatkan kewirausahaan rakyat.

Hadirnya investasi tidak dapat dibantah meningkatkan serapan tenaga kerja, namun sekaligus menutup lapangan usaha komunitas yang bergantung hidup dari tanah dan kelestarian lingkungan hidup. Fakta ini dapat dibuktikan dari data 61,46% daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68.[45] Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan.

Kekeliruan (atau kesalahan) memilih haluan berekonomi merupakan akar persoalan kegagalan negara memajukan kesejahteraan umum. Kekeliruan (atau kesalahan ini seharusnya tidak terjadi apabila negara (baca Pemerintah dan DPR) konsisten menentukan cara berekonomi sebagaimana ditentukan UUD NRI 1945. Beragam fakta terkait praktik buruk pilihan ekonomi kapitalistik dengan target mengejar pertumbuhan ekonomi sudah banyak disajikan. Karenanya, bagian ini tidak akan banyak mengulang sajian-sajian tersebut. Bagian ini akan fokus pada seruan meruntuhkan cara berekonomi saat ini. Selanjutnya, mendorong perubahan dengan cara membangun ulang sistem ekonomi nasional. Tawaran ini akan didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945. Hanya saja, kami akan fokus pada rujukan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD RI 1945. Kritik dan tawaran solusi terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 bagi kami sudah diuraikan dengan cukup pada ulasan "Legislasi dan Proteksi Kepentingan Ekonomi Kapitalistik." Tafsiran MK terkait "hak menguasai negara" dan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tafsir konstitusional yang layak dipertahankan.

[45] Kata Data, (2018). Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?.[internet]. [https://databoks.katadata.co.id].[diakses 20 Januari 2020]. Dapat dibaca pada link: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia

Berangkat dari uraian di atas, bagian ini akan dibagi menjadi tiga sub, yaitu (1) Usaha Bersama atas Asas Kekeluargaan; (2) Demokrasi Ekonomi dalam Kerangka Konstitusi; dan (3) Tawaran Ekonomi Nusantara sebagai Model Ekonomi Konstitusional. Berikut detail tiga sub tersebut.

1. **Usaha Bersama atas Asas Kekeluargaan**

   Usaha bersama atas asas kekeluargaan merupakan frasa penting yang dimuat Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini merupakan teks asli dari UUD NRI 1945. Frasa ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam menyusun perekonomian nasional. Sayangnya tidak. Bahkan ditarik jauh ke belakang, teks asli UUD NRI 1945 telah memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan usaha bersama dan atas asas kekeluargaan.

   > "...ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. **Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan**, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu **perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan**. Bangun **perusahaan yang sesuai** dengan itu **ialah koperasi**.[46]

   Sayangnya, amandemen UUD NRI 1945 menghilangkan bagian penjelasan. Penjelasan di atas juga secara tegas menyebut institusi ekonomi yang tepat, koperasi. Mengapa koperasi? Secara sederhana, karena koperasi merupakan model institusi ekonomi yang mengenal ruang kepemilikan komunal. Berbagi peran sekaligus berbagi keuntungan bersama. Walau dalam praktiknya saat ini, koperasi sering disalahgunakan. Ia tidak lagi dimaknai sebagai institusi usaha bersama, hanya kepentingan segelintir orang dengan memelintir makna kekeluargaan.

   Sri-Edy Swasono[47] menjelaskan untuk memahami apa yang dimaksud usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan harus dimulai dengan memaknai apa yang dimaksud dengan rakyat. Dalam sebuah bahan ajarnya, Edy Swasono menjelaskan, yaitu:

   > Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemooh yang biasanya melanjutkan bertanya, "bukankah seorang konglomerat juga rakyat, bukankah Liem Sioe Liong juga rakyat?" Tentu!
   >
   > Namun yang jelas perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian

[46] Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen)
[47] Sri Edy Swasono, (2008). Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat.[internet].[diakses 30 Januari 2020]. dapat diunduh di link: https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2008/12/sri-edi-swasono-asas-kekeluargaan.pdf

rakyat. "Rakyat" adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik, rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat adalah "*the common people*", rakyat adalah "orang banyak". Pengertian rakyat berkaitan dengan "kepentingan publik", yang berbeda dengan "kepentingan orang-seorang". Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Ada yang disebut "*public interest*" atau "*public wants*", yang berbeda dengan "*private interest*" dan "*private wants*". Sudah lama pula orang mempertentangkan antara "*individual privacy*" dan "*public needs*" (yang berdimensi domain publik). Ini analog dengan pengertian bahwa "*social preference*" berbeda dengan hasil penjumlahan atau gabungan dari "*individual preferences*". Istilah "rakyat" memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat "publik" itu.

Penjelasan di atas mengantar kita pada makna apa yang dimaksud rakyat dalam UUD NRI 1945. Rakyat merupakan orang banyak dan direpresentasikan dalam pengertian kepentingan kolektif atau kepentingan bersama. Secara historis, Edy Swasono menjelaskan bahwa dasar dibentuknya Pasal 33 ayat (1) merupakan wujud upaya lepas dari praktik kolonial. Ketentuan ini hendak melakukan "restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*)."[48]

Selanjutnya, dalam memaknai secara rinci apa yang dimaksud "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan," ia secara rinci menyebut:[49]

> "Kebersamaan" adalah suatu "*mutuality*" dan "asas kekeluargaan" adalah "*brotherhood*" (bukan kinship) atau "*broederschap*", bahasa agamanya adalah *ukhuwah*, yang mengemban semangat kekolektivan dan solidaritas sosial. Pura-pura tidak memahami makna mulia "asas kekeluargaan" terkesan untuk sekedar menunjukkan kepongahan akademis belaka. "Asas kekeluargaan" adalah istilah Indonesia yang sengaja diciptakan untuk memberi arti *brotherhood*, seperti halnya persatuan Indonesia" adalah istilah Indonesia untuk nasionalisme, dan "kerakyatan" adalah istilah Indonesia untuk demokrasi.
>
> "Memang yang bisa memahami asas kekeluargaan adalah mereka yang bisa memahami cita-cita perjuangan dalam konteks budaya Indonesia,

[48] *Ibid.,* hlm. 3.
[49] *Ibid.,* hlm. 3-4.

yang mampu merasakan sesamanya sebagai "saudara", "*sederek*", "*sedulur*", "*sawargi*", "*kisanak*", "*sanak*", "*sameton*" dan seterusnya, sebagaimana Al Islam menanggap sesama ummat (bahkan manusia) sebagai "saudara", dalam konteks *rahmatan lil alamin*. Jadi asas kekeluargaan yang *brotherhood* ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan *family* system atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial...."

Mengulang yang disinggung di atas, "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan" adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, merupakan satu paket sistem ekonomi untuk merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, di mana "partisipasi" dalam kehidupan ekonomi harus pula disertai dengan "emansipasi". Kebersamaan menjadi dasar bagi partisipasi dan asas kekeluargaan menjadi dasar bagi emansipasi. Tidak akan ada partisipasi *genuine* tanpa adanya emansipasi.

Berbagai pernyataan di atas jelas membedakan praktik kroni yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru. Praktik yang nyata-nyata menguntungkan keluarga, kerabat dan segelintir pihak yang mempunyai relasi dengannya. Praktik seperti itu tidak menguntungkan rakyat secara kolektif. Hal itu jugalah yang terjadi dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Rakyat sekedar di atas namakan. Secara satir, mengulang pernyataan Sri-Edy Swasono, apakah pebisnis tambang, kehutanan dan perkebunan skala besar yang memperoleh keuntungan dari buah legislasi selama tahun 2020 adalah rakyat? Tentu. Tapi buah legislasi tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan perekonomian rakyat.

Apabila kita secara konsisten memaknai dan mempraktikkan "usaha bersama" dan "asas kekeluargaan," maka ekonomi Indonesia tidak akan melahirkan pemenang dan pecundang. Ambisi mendorong rakyat menjadi pelaku ekonomi yang mengedepankan kompetisi, baik secara global, nasional hingga lokal bukan merupakan corak 'kebersamaan' dan 'kekeluargaan.' Sistem ini hanya akan melahirkan banyak pecundang. Khususnya rakyat. Dengan sistem ekonomi korporatokrasi, rakyat tidak akan pernah dibuka ruang kepemilikannya. Pilihan hidup cukup dan penuh syukur yang diajarkan konstitusi hingga agama tidak

sesuai dengan corak ekonomi kapitalistik. Karenanya, semua usaha akan didominasi kuasa investasi. Kuasa yang dilandaskan modal uang, bukan atas semangat usaha bersama. Bahkan tidak mengenal batasan cukup. Selalu melampaui batasan ekosfer (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Guna memperkuat pendapat di atas, kami mengutip pernyataan Acemoglu.[50] Seorang ekonom yang mempercayai ekonomi pertumbuhan (pertumbuhan ekonomi). Ia percaya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan praktik yang akan melahirkan pecundang. Dengan mengutip pendapat Simon Kuznets, ia menyebut pertumbuhan dan pembangunan seringkali disertai dengan transformasi struktural besar-besaran, yang juga dapat menghancurkan hubungan tertentu yang sudah mapan dan menciptakan kompetisi yang berujung melahirkan pemenang dan pecundang. Guna menutupi persoalan yang dilahirkan pertumbuhan, Acegmolu menyebut Negara harus sedemikian rupa memberi kompensasi atau insentif kepada orang-orang yang dirugikan akibat kompetisi atau proses-proses yang merugikan. Alasannya sederhana, agar pihak tersebut tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia, negara memberi insentif dan kompensasi sekedar untuk memastikan pertumbuhan, memastikan pasar dapat bekerja. Bukan untuk memastikan rakyat dapat tumbuh dan sejahtera dalam usaha bersamanya. Karenanya, meninggalkan sekaligus meruntuhkan kepercayaan pada pertumbuhan ekonomi dan alat ukur ekonomi kapitalistik lainnya harus segera ditinggalkan. Rakyat dengan kekuatannya harus menyadarkan negara, bahwa konsensus perekonomian kita adalah sistem ekonomi bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan.

2. Demokrasi Ekonomi dalam Kerangka Konstitusi

Demokrasi ekonomi merupakan terminologi yang sedari awal dimuat dalam teks asli UUD NRI 1945. Terminologi ini dimuat dalam dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI. “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang!” Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Namun pesannya sangat tegas. Kemakmuran bagi semua orang. Rakyat dalam makna yang disebut oleh Sri-Edy Swasono. Selanjutnya, pada amandemen I UUD NRI 1945, disisipkan satu ayat pada Pasal 33. Ketentuan tersebut tidak memberi defenisi, namun

[50] Daron Acemoglu, *Introduction to Modern Economic Growth,* Princeton University Press, New Jersey, 2009, hlm. 8-9

ia memberi batasan prinsip pelaksanaan demokrasi ekonomi. Ia harus dilaksanakan dengan tunduk pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara teori, demokrasi ekonomi mempunyai sisi erat dengan sosialisme. Bahkan secara historis, slogan-slogan Sosialisme Indonesia secara jelas disebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang masih eksis adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Apabila ditelisik secara lebih jauh dengan pendekatan historis, maka sosialisme merupakan konsensus sekaligus jalan yang dipilih dalam pembentukan Indonesia. Yudi Latif,[51] dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina menyebut:

> "...sosialisme merupakan jalan yang dipilih oleh para pendiri bangsa ini, oleh karena itu jalan sosialisme ini termaktub dalam UUD 1945. Jalan sosialisme ini dipilih setelah para pendiri bangsa menolak keras kapitalisme yang telah mengakibatkan penjajahan terhadap bangsa-bangsa di dunia. Baik dari partai yang paling kanan dan yang paling kiri saat itu, semua menolak kapitalisme. Jalan sosialisme termaktub dalam cita-cita UUD 1945 dan dijabarkan terutama dalam pasal pasal 33. Sejak orde baru hingga orde reformasi saat ini, jalan sosialisme telah diabaikan dan digantikan oleh kapitalisme. Kapitalisme liberal semakin lama semakin kuat di dalam pembangunan bangsa. Akibatnya Indonesia semakin menjauh mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Perlu meluruskan kembali pembangunan bangsa menuju jalan sosialisme Indonesia yang termaktub dalam UDD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi. Khususnya, keterkaitannya dengan sosialisme. Pandangan ini akan diurai dalam konteks global dan Indonesia. Selanjutnya, akan diikuti uraian ringkas batasan prinsip demokrasi ekonomi ala Indonesia sebagaimana batasan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Robert Archer[52] dalam bukunya *Economic Democracy The Politics of Feasible Socialism* menjelaskan bahwa sesungguhnya demokrasi ekonomi merupakan

[51] Pengamat:UUD 1945 Anjurkan Sosialisme Indonesia, (2011).[internet]. [berita]. [https://www.antaranews.com]. [diakses 31 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://www.antaranews.com/berita/262070/pengamat-uud-1945-anjurkan-sosialisme-indonesia

[52] Robert Archer, Economic Democrazy The Politics of Feasible Socialism, hlm. 5, 6 dan 7.

salah satu varian dari sosialisme. Kesamaannya terkait dengan tujuan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan tawaran model kapitalisme. Sedangkan perbedaannya, demokrasi ekonomi secara politik menolak totaliter ala sosialisme soviet. Demokrasi tidak sekedar sebagai bagian dari politik, ia menjadi bagian mengikat dengan apa yang disebut *social democrazy*. Bahkan baginya sebuah kekeliruan apabila melihat tantangan utama kelompok kapitalis saat ini adalah kelompok lingkungan. Sedangkan kelompok sosialis tradisional lebih fokus dalam merebut, memperbaiki atau meruntuhkan posisi status quo politik. Baginya kelompok sosialis tradisional maupun lingkungan merupakan dua kelompok yang harus meyakini demokrasi ekonomi.

Dalam bukunya Archer[53] memberikan gambaran bahwa yang dimaksud demokrasi ekonomi dapat dilihat dalam dua proposisi. Pertama, *principle of equal liberty* (prinsip kebebasan yang sama). Proposisi ini merupakan 'moralitas konstitutif' sosialisme, dimana setiap individu mempunyai batasan kebebasan maksimal yang sama. Kedua, proporsi ini menyebut manusia sebagai individu sosial. Dua prinsip ini merupakan satu kesatuan dalam konteks demokrasi ekonomi. Kebebasan individu dibatasi dalam lingkupnya sebagai makhluk sosial. Kedua prinsip ini merupakan satu kesatuan. Sehingga semua orang yang tunduk pada otoritas asosiasi tertentu mempunyai hak dalam pengambilan keputusan asosiasinya. Tidak ada relasi tuan dan majikan. Asosiasi ekonomi menjadi milik bersama dengan proporsi keuntungan yang ditentukan secara bebas antara buruh dan pemilik saham. Individu dan entitas lain yang terkena dampak harus melakukan kontrol tidak langsung. Contohnya, dalam proses produksi, buruh mempunyai kebebasan yang sama dengan pemilik saham dalam mengambil keputusan dari proses produksi hingga pembagian keuntungan. Sedangkan, orang yang tidak terikat dalam asosiasi, seperti konsumen mengabil peran melalui pasar dan negara melalui peraturannya. Konsumen dan pemerintah menjalankan fungsi kontrolnya.

Lalu, apa yang dimaksud demokrasi ekonomi dalam rumusan konstitusi kita? Sri-Edy Swasono[54] menyebut inti dari demokrasi ekonomi harus berangkat dari apa yang dimaksud dengan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah partisipasi dan emasipasi. Dalam demokrasi ekonomi, berlaku tuntutan partisipasi ekonomi dan emasipasi ekonomi. Untuk negara bekas

[53] *Ibid*., 9, 11 dan 43-45.
[54] Sri-Edy Swasono, *Mewaspadai Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi* disampaikan pada Konferensi FISIP UI, Warisan Otoritarianisme dan Tirani Modal pada 5 Agustus 2008, hlm. 5 dan 6.

jajahan seperti Indonesia diperlukan pendekatan partisipatori yang sekaligus emansipatori. Emansipasi jangan taken-for-granted dianggap otomatis berlaku sebagaimana di Barat. Di Indonesia masih berlaku hubungan ekonomi "tuan-hamba" atau majikan-kuli" yang tidak emansipatori.

Edy Swasono selanjutnya menjelaskan bahwa demokrasi ekonomi dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 (teks asli) sesungguhnya telah tertuang nyata dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Ia dimaknai sebagai usaha bersama dalam suatu mutualisme dan asas kekekeluargaan.[55] Istilah ini semakin menguat ketika ditarik dalam batang tubuh konstitusi pasca amandemen melalui penambahan Pasal 33 ayat (4). Sayangnya, frasa demokrasi ekonomi ini diikuti dengan prinsip efisiensi berkeadilan. Baginya frasa ini merupakan tipuan keadilan. Kata efisiensi merupakan kata terselubung yang dimasukkan untuk memasukkan pandangan neoliberalisme ekonomi. Kata Efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximun gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximun satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Pintu pasar bebas terbuka, daulat pasar menggusur daulat rakyat, pasar bebas menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Tercapainya kepuasan maksimal orang-seorang individu dan laba maksimal badan usaha privat tidak harus dikerja selama hal ini mengorbankan kepentingan sosial.[56]

Pandangan Sri-Edy Swasono terkait penolakan penambahan frasa efisiensi berkeadilan sangat rasional. Namun bagi kami, pemaknaan efisiensi berkeadilan apabila bertentangan dengan konsesus awal bangsa dan ketentuan lain UUD NRI 1945 tentu harus dikesampingkan. Walau pada faktanya, negara lebih memilih mengoperasikan frasa tersebut dibanding ide pokok Pasal 33 UUD NRI 1945 secara keseluruhan. Terlebih pelemahan makna demokrasi ekonomi sebenarnya telah diupayakan berulang kali dilemahkan. Contohnya di beberapa ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pasal 12 TAP MPR ini masih memilih cara kapitalisme dengan pertumbuhan ekonomi dengan variabel investasi (asing). Parahnya, ketentuan ini menaruh kepentingan liberalisasi ekonomi ini dengan mengatasnamakan rakyat. *Dalam upaya mempercepat pemulihan dan **pertumbuhan ekonomi** nasional diperlukan **penanaman modal asing** yang sekaligus diharapkan dapat menjalin keterkaitan usaha dengan pelaku ekonomi rakyat.*

[55] *Ibid.,* hlm. 8.
[56] *Ibid,* 14 dan 15.

Tentunya ketentuan Pasal 12 TAP MPR XVI/ 1998 harus dikesampingkan. Ketentuan ini bertentangan dengan substansi utama apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dan ketentuan lain dalam TAP MPR ini. Pasal 3 TAP MPR menjadi norma yang akan membatasi atau menegasikan ketentuan Pasal 12. Norma tersebut menentukan "*Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.*"

Lahirnya UU Cipta Kerja dan Perubahan UU Minerba tentunya bertentangan dengan norma di atas. Keduanya bukanya meniadakan ketimpangan, malah memperbesar angka ketimpangan. Oxfam International dan INFID dengan merujuk pada data Credit Suisse menunjukkan hanya 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai setengah atau 49 persen total kekayaan pada tahun 2016, sementara hanya 10 persen yang menguasai 77 persen dari total kekayaan. Selanjutnya dengan merujuk berbagai sumber Oxfam International dan INFID[57] menjelaskan empat miliarder paling kaya di Indonesia memiliki kekayaan $25 miliar lebih banyak dari total kekayaan 100 juta penduduk miskin yang jika digabungkan yang mencapai $24 miliar. Total kekayaan 40 persen penduduk paling miskin kalau digabungkan hanya mencapai 1,4 persen dari total kekayaan nasional. Orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja $1 juta per hari. Hanya dalam satu hari, orang paling kaya mendapatkan bunga dari kekayaannya melebihi seribu kali jumlah yang dibelanjakan oleh penduduk miskin untuk kebutuhan dasar selama satu tahun. Studi ini menyebut enam faktor penyebab tingginya angka ketimpangan di Indonesia, yaitu fundamentalisme pasar, *political capture*, upah murah, ketidakadilan gender, ketimpangan akses desa dan kota, dan buruknya sistem perpajakan.[58] Data yang dipergunakan merupakan data 2016, namun apabila disangsikan, kami juga menyangsingkan Pemerintah mampu menyajikan data ketimpangan yang lebih baik. Terlebih dalam kondisi krisis saat ini.

Terhadap persoalan di atas, maka kami berkeyakinan sangatlah relevan untuk meruntuhkan praktik dan sistem kapitalisme yang berkuasa saat ini. Bagi kami, memaknai Pasal 33 ayat (4) secara utuh dalam bingkai Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945 merupakan jawabannya. Demokrasi ekonomi diturunkan dalam prinsip partisipasi dan emansipasi. Menaruh

[57] Luke Gibson, *Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest,* Oxfam International and INFID Brief Paper, 2017, hlm. 9.
[58] *Ibid.,* hlm. 12-22.

kesetaraan kebebasan individu, pengambilan kebijakan/keputusan dan kontrol secara baik. Lalu model ekonomi seperti apa solusinya? Pasal 33 ayat (4) dengan frasa lengkap *prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* merupakan praktik ekonomi komunal dalam model praktik ekonomi ekologis. Praktik ekonomi yang sadar akan batasan ekosfer. Menaruh nilai dan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam satu lingkaran utuh.

3. **Tawaran Ekonomi Nusantara sebagai Model Ekonomi Konstitusional**
   Ekonomi Nusantara merupakan sebuah wacana lain yang disiapkan WALHI untuk melawan hegemoni ekonomi yang saat ini berkuasa. Konsep ini berangkat dari sebuah ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi kapitalistik yang digerakkan oleh pengetahuan yang bernama *economic growth*. Ekonomi Nusantara tidak didesain menjadi pengetahuan alternatif, yang sekedar berupaya menemukan jalan tengah terhadap pengetahuan yang berotoritas saat ini. Pilihannya tidak mengambil jalan kompromis, sehingga kami menyebutnya konsep ini sebagai wacana lain. Berbeda dari tawaran wacana yang ada, yang sekedar menjadi alternatif, namun masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting kemajuan. Wacana ini tidak sekedar mengakomodir kepentingan sosial dan lingkungan sebagai pelengkap kepentingan ekonomi, namun menaruh kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam satu lingkaran yang sama.

   Konsep ini disusun dari praktik ekonomi lokal yang masih eksis di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya, praktik tersebut tidak sekedar bernilai secara ekonomi, namun terintegrasi dengan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa praktik ekonomi tidak melulu mengejar keuntungan moneter, namun ia memperhatikan aspek lain yang menjadi tolak ukur kesejahteraan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, faktor ekonomi secara moneter bukan jadi faktor penentu kebahagiaan dan kesejahteraan. Lokasi-lokasi tersebut memperlihatkan empat indikator yang memenuhi kriteria yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (4). Terdapat usaha bersama yang dilakukan dengan asas kekeluargaan. Praktik demokrasi tidak hanya dalam skema politik, tapi masuk dalam skema ekonomi. Demokrasi ekonomi diperlihatkan dari adanya kepemilikan komunal dan partisipasi. Transformasi ekonomi tidak mengubah corak kekeluargaan dan partisipasi tersebut. Praktik ekonominya pun dapat dimasukkan dalam kelompok praktik ekonomi ekologis. Tidak merusak dan memperhatikan batasan ekosfer.

Konsep ekonomi nusantara disusun dari beragam praktik ekonomi lokal. Terdapat empat indikator yang dapat dijadikan rujukan bahwa konsep ini layak direplikasi. Keempat indikator tersebut, yaitu (1) eksistensi kejayaan masa lalu hingga saat ini. Indikator ini hendak melihat kejayaan seperti apa yang dialami masyarakat dalam melakukan praktik ekonomi lokalnya. Ukuran kejayaan tentunya tidak *an sich* ekonomi, tapi menjadi kesatuan dengan aspek sosial dan lingkungan. Lalu, dilihat bagaimana kondisi kejayaan tersebut, apakah masih eksis atau tidak dan faktor apa yang menyebabkannya bertahan atau tergerus; (2) praktik ekonomi mempunyai relasi dengan kelestarian lanskap ekologis; (3) integrasi praktik ekonomi dengan kehidupan sosial dan lingkungan. Praktik ekonomi lokal yang dipotret harus dilakukan dengan cara tidak merusak, dilakukan secara humanis dan koheren dengan kearifan/nilai lokal; dan (4) berdimensi pemulihan kondisi sosial ekologis. Indikator akhir ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi ini mampu bertahan dari kepungan hegemoni *economic growth*, atau paling tidak berupaya pulih dari krisis yang diakibatkan dari praktik ekonomi ekstraktif.

Berangkat dari empat indikator tersebut, maka konsep ekonomi nusantara secara sederhananya merupakan **praktik ekonomi yang dilakukan oleh komunitas lokal yang dapat menggambarkan keragaman praktik ekonomi dari berbagai wilayah Indonesia. Praktik ini tidak sekedar menaruh ekonomi sebagai tujuannya, tapi menaruh kepentingan sosial (termasuk budaya) dan lingkungan sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari target pemenuhan ekonomi.** Dalam bahasa sederhananya, konsep ini memperlihatkan nilai adil dan lestari, dimana memandang manusia menjadi satu kesatuan kosmologi dengan alam. Tidak memisahkan unsur manusia dan non manusia (biotik dan abiotik) dalam kehidupan.

Selain mempunyai relasi dengan model ekonomi yang digariskan konstitusi, konsep ekonomi nusantara juga mempunyai relasi dengan konsep, gerakan, teori bahkan pendekatan filsafat yang eksis secara global. Konsep ini memiliki kesamaan dengan beragam pandangan yang menolak pemisahan manusia dengan entitas alam lainnya (biotik dan abiotik). Kesamaan pandangan terhadap penolakan sistem ekonomi kapitalistik, khususnya terhadap cara kerja *economic growth*-nya.

Secara filosofis konsep ekonomi nusantara dapat dikategorikan sebagai perjuangan filosofis ekosentrisme. Dalam bacaan *ecophilosophy*, ekosentrisme memposisikan manusia dengan alam (biotik dan abiotik)

setara. Menurut Rob White[59] "*ecocentrism refuses to place humanity either above or below the rest of nature.*" Dalam posisi setara ini, manusia tetap diberikan kapasitas untuk memanfaatkan alam, hanya saja dengan metode yang baik dan tepat serta memperhatikan batas ekosfer planet bumi. Karena itu manusia harus bertanggungjawab atas pilihan metoda produksi yang dipilihnya. Untuk memastikan tanggung jawab tersebut, maka proses legislasi dan pengambilan kebijakan harus disusun dengan memperhatikan posisi manusia sebagai bagian integral dari alam. Sehingga proses legislasi dan pengambilan kebijakan lebih baik mengenyampingkan tujuan instrumental yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan.

Dalam kerangka konsep, ekonomi nusantara mempunyai relasi erat dengan gerakan *degrowth.* Sebuah narasi tanding terhadap *economic growth* dengan narasi tanding *ecological economics* (ekonomi ekologis).[60] *Degrowth* merupakan sebuah diskursus yang melawan model ekonomi pertumbuhan. Pendukung *degrowth* menghendaki masa depan dimana masyarakat hidup dalam kecukupan ekologis dengan perekonomian lokal yang terbuka dan sumber daya terbagi secara merata melalui kelembagaan demokratis. Pertumbuhan negatif seperti yang terjadi saat depresi atau resesi ekonomi harus terkelola agar membawa manfaat perbaikan ekologis. *Degrowth* mensyaratkan penghapusan PDB agar masyarakat bisa berfokus pada pola produksi dan konsumsi alternatif yang sejalan dengan batasan ekosistem.

Degrowth bukan hanya proyek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga bagian dari rencana aksi untuk keadilan sosial dan lingkungan. Di tengah pandangan dominan tentang pertumbuhan PDB sebagai ukuran kemajuan, *degrowth* mencoba menawarkan definisi ulang tentang kemajuan.[61] Penghapusan PDB adalah langkah memberi tempat lebih luas bagi kerja sama antar manusia dan praktik ekonomi ramah lingkungan. Dimensi kehidupan lokal dan rural (pedesaan) yang tersisih oleh praktik ekonomi ekstraktif harus ditafsirkan ulang.[62] Pendukung *degrowth* membayangkan jaringan desa-desa ekopolis, bioregion, dan ekomunisipalisme swakelola dalam bentuk demokrasi ekologis.

---

[59] Rob White, *Crime Against Nature Environmental Criminology and Ecological Justice*, William Publishing, Devon, 2008, hlm. 11 dan 12.
[60] Joan Mart´ınez-Alier, (2012:h.51). Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements.(2012). Jurnal Capitalism Nature Socialism.[internet].[diunduh pada Desember 2019]; Volume 23 (Routledge): London. dapat diunduh pada link: DOI: 10.1080/10455752.2011.648839
[61] Serge Lautoche, Farewell to Growth, Cambridge Polity Press: 2009, hlm. 55
[62] Murray Bookchin, *Toward an Ecological Society*, Montreal Black Rose Books: 1980,

Ukuran kemajuan dan kesejahteraan dirujuk *pada tools socially sustainable economic degrowth (SSED). "The non-monetary part of satisfaction is more important than the monetary one."*[63] *Cara ini akan melihat kemajuan* dan kesejahteraan tidak semata secara ekonomi. SSED jadi dasar mengukur kemajuan dan kesejahteraan. Cara ukur dengan SSED ini mempunyai kemiripan dalam dengan empat indikator konsep ekonomi nusantara.

Pengalaman kegagalan berulang ekonomi pertumbuhan (pertumbuhan ekonomi) seharusnya menjadi alasan yang cukup bagi Indonesia meninggalkan model pembangunan *growth*. Mengubah haluan dan kembali ke hakikat ekonomi kerakyatan, yang ramah pada aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup. Tawaran konsep ekonomi nusantara layak dipertimbangkan. Mempunyai ikatan konstitusional, ikatan historis dan relasi dengan pengetahuan global. Meruntuhkan sistem kapitalisme yang berkuasa dan menyusun ulang secara konstitusional merupakan satu-satunya solusi menyelamatkan Indonesia dari krisis. Sekaligus menghentikan angka ketimpangan.

4.2. Membangun Solidaritas Warga

Penghujung tahun 2019 adalah tahun dimana Fraksi Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut FRI) dibentuk atas inisiatif unsur gerakan sosial yang menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (saat ini telah menjadi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dan Rancangan Undang-Undang Minerba (Undang-Undang No.3 tentang Mineral Batu Bara) yang pada waktu itu memasuki masa sidang pertama di DPR. Gerakan ini mengusung tuntutan utama gagalkan omnibus law dan kampanye mosi tidak percaya dan reformasi dikorupsi.[64]

Sebagai pengingat, sepanjang tahun 2020 khususnya medio Januari-Maret FRI menjadi wadah utama kritik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. FRI telah merilis kertas posisi yang berisi 12 alasan penolakan RUU Omnibus Law.[65] Tidak hanya itu, konfrensi pers pun digelar untuk menyerukan kepada publik bahwa RUU Omnibus Law adalah kebijakan yang berwatak kolonial dan sangat bias kepentingan kelas yang berkuasa. Di bulan yang sama ini juga, tepatnya awal Maret

[63] Marjolijn Bloemmen dkk., Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture, Ecological Economic 112 (2015), hlm. 113. Diakses dari www.elsevier .com/ locate/ecolecon pada 2 Februari 2020.
[64] "Jokowi Rangkul Prabowo Tak Ada Oposisi di Indonesia". [internet]. [diakses 31 Januari 2021]. Baca dilink: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024193133-32-442635/jokowi-rangkul-prabowo-tak-ada-oposisi-di-indonesia
[65] Omnibus Law: RUU Cilaka Aturan Berwatak Kolonial. [walhi.or.id]. [website]. [diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca dilink: https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial

2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia dengan terkonfirmasinya kasus pertama di Depok, Jawa Barat. Meskipun dalam situasi pandemi, Pemerintah Indonesia dan DPR tidak sedikit pun menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law –malah rapat Panitia Kerja pun digelar di bulan Mei 2020 untuk membahas RUU tersebut tanpa melibatkan partisipasi publik luas.

Inisiatif warga bantu warga yang muncul di level terkecil masyarakat, seperti antar RW, RT bahkan antar lorong dan gang-gang sempit untuk merespon situasi pandemi juga direspon FRI dengan memperluas inisiatif tersebut ke antar organisasi rakyat untuk tetap bertahan disituasi sulit. Gerakan solidaritas lumbung merupakan manifestasi dari gerakan warga bantu warga antar organisasi rakyat.[66]

Pertengahan tahun 2020 medio Mei-Juni adalah masa-masa dimana FRI terlibat dalam menggalang dan mengkampanyekan sidang rakyat yang diinisiasi oleh koalisi bersihkan Indonesia untuk melawan UU Minerba. Puncaknya disaat akan disahkannya UU Omnibus Law 16 Juli 2020. FRI tidak hanya mengemban tugas sebagai forum konsolidasi dan kampanye luas ke publik, tapi juga memberi edukasi terkait panduan keamanan aktivis baik saat berkomunikasi via media sosial maupun tatap muka. Tidak hanya itu panduan-panduan aksi disaat pandemi juga diproduksi dimasa-masa tingginya aksi massa menolak pengesahan UU Omnibus Law. Sampai dengan saat ini FRI tetap menjadi corong bagi suara rakyat. Solidaritas terhadap kasus-kasus kriminalisasi aktivis, penolakan terhadap proyek-proyek srategis nasional dan kebijakan yang anti rakyat tetap disuarakan.

"Vivere pericoloso"

Tahun ini adalah tahun yang penuh bahaya atau *vivere pericoloso* –meminjam bahasa Italia yang digunakan Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraannya untuk memperingati HUT RI ke-19 di tahun 1964. Tentunya tahun-tahun sulit saat itu berbeda konteks dengan saat ini, tahun dimana pandemi menjadi masalah utama semua negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pilihannya jika mengikuti ilmuwan, selesaikan virusnya baru tangani ekonomi. Kita tahu Indonesia memilih jalan moderat dengan istilah yang berganti-ganti dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Namun, kecenderungan Pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi terlebih dahulu membuat tidak ada perubahan yang signifikan setahun pasca pandemi. Bahkan Presiden sendiri mengatakan PPKM tidak efektif dipraktekkan selama ini. Angka

[66] Gerakan Solidaritas Lumbung Bantu Warga Terdampak Covid-19. [internet]. [diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca di link: https://nasional.tempo.co/read/1330741/gerakan-solidaritas-lumbung-bantu-warga-terdampak-covid-19/full&view=ok

pasien terkonfirmasi positif masih saja naik dari hari ke hari, bahkan saat ini telah menembus angka 1.099.687, sementara angka meninggal dunia telah mencapai 30.581.[67] Pilihannya paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan warga dari COVID-19 dengan mengikuti saran dan langkah ilmiah dari Epidemiologi. Kemudian diwaktu yang sama memberikan subsidi kepada rakyat miskin sebagai solusi krisis dimasa pandemi.[68]

Tantangan lain, selama pandemi ini, Pemerintah cukup berhasil mengalihkan konsentrasi publik dari krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami ke masalah identitas. Paling kasat mata yaitu mendatangkan pimpinan ormas FPI ke Indonesia kemudian menjadikannya tersangka berbagai kasus mulai dari dugaan pelanggaran protokol penjemputan dirinya di bandara Soekarno Hatta dan acara pernikahan di Petamburan Jakarta, serta terkait tes swab di RS Ummi, Bogor.

Kasus lain bisa kita lihat juga terkait pembunuhan warga sipil yang dilakukan kelompok bersenjata di Sigi, Sulawesi Tengah. Kedua kasus tersebut direspon pemerintah dengan mereproduksi kembali isu radikalisme religius yang membuat publik ketakutan dan percaya, meskipun, ormas seperti FPI dan HTI telah dibubarkan oleh Pemerintah. Preseden ini tentu saja membuat problem ketimpangan ekonomi tidak lagi dilihat sebagai masalah –dan cenderung diabaikan. Padahal *keberagaman* yang sudah lama hidup di Indonesia dapat menangkal isu identitas dan radikalisme yang selama ini dianggap pemerintah menjadi masalah utama.

Kedepan, FRI mesti meluaskan konsolidasinya bersama organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Front Nahdliyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA), Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, Jaringan Pemuda Gereja Kristen Hijau dll, yang mengusung pluralisme (keberagaman sebagai *sunnatullah*) sebagai counter narasi isu-isu identitas yang mengemuka saat ini. Selain itu, FRI juga mesti gencar mempromosikan isu-isu berbasis kelas sosial agar publik tersadarkan dari hegemoni rejim yang berhaluan populisme kanan.

[67] Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia. [covid.go.id].[website]. [diakses 2 Februari 2021]. Dapat diakses dilink: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19

[68] Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) solusi ekonomi di masa pandemi. [internet]. [balairungpress.com].[internet].[diakses 31 Januari 2021]. Lebih jauh terkait Jamesta baca link ini:https://www.balairungpress.com/2021/01/jaminan-pendapatan-dasar-semesta-solusi-ekonomi-di-masa-pandemi/

4.3. Politik Hijau Kerakyatan: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi dan Polarisasi Warga

Bencana ekologis memberikan pesan kuat, bahwa ada yang salah dalam kebijakan ekonomi yang abai terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Bencana akibat salah urus negara dalam pengelolaan sumber daya alam sesungguhnya merupakan kritik atas paradigma ekonomi kapitalistik dan eksploitatif. Kebijakan politik kemudian melegitimasi praktik-praktik penghancuran lingkungan hidup, dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi dan janji kesejahteraan.

Sistem politik menjadi mesin yang mempercepat laju penghancuran lingkungan hidup. Oligarki politik yang bercokol dalam kekuasaan juga sekaligus menguasai sumber daya alam di Indonesia, penghancuran lingkungan hidup berlangsung secara struktural dan sistematis. Acap kali praktik penghancuran lingkungan hidup dilakukan secara legal melalui kebijakan negara dan perizinan. UU Minerba dan UU Cipta Ker (CILAKA) merupakan bentuk legitimasi penghancuran lingkungan hidup yang akan semakin mengancam keselamatan rakyat.

Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup, krisis iklim dan bencana ekologis di Indonesia yang terjadi hingga hari ini, semestinya dibaca dalam logika kompleks antara pertumbuhan yang diagung-agungkan, ketidakpahaman atas perubahan lingkungan hidup, dan pengabaian atas biaya yang ditanggung warga dalam sejarah pembangunan.

Sayangnya meskipun fakta bencana ekologis, dan krisis iklim yang semakin berat dampaknya dihadapi oleh rakyat, isu lingkungan hidup belum dilihat sebagai isu pokok yang harus diperjuangan melalui sistem politik pemerintahan di Indonesia. Isu lingkungan hidup belum dipandang sebagai isu pokok yang harus diperjuangkan dalam sistem politik. Isu lingkungan hidup dianggap tidak mendatangkan laba suara. Ya, bukan hanya terjadi di Indonesia, isu populisme seperti isu agama dan nasionalisme sempit dipandang lebih layak jual untuk mendulang suara. Fenomena ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia, ini menjadi fenomena global yang kemudian dikhawatirkan oleh banyak kalangan akan memperburuk menurunkan kualitas demokrasi.

Politik elektoral secara lebih terbuka menunjukkan bagaimana partai politik dan kandidat yang maju dalam gelanggang politik elektoral menggunakan isu populisme, baik yang dikemas dalam nasionalisme maupun dalam jubah-jubah agama. Isu lingkungan hidup tenggelam dalam gegap gempita pertarungan antara kelompok nasionalisme dengan kelompok agama. Dan ini tetap dilanjutkan dalam gelanggang pilkada 2020 yang baru saja usai. Problem struktural yang terjadi

dengan dampak krisis yang dialami oleh sebagian besar rakyat, tenggelam oleh hiruk pikuk pilihan politik dalam pemilu yang tidak berkesudahan, rakyat terfragmentasi, sementara para oligarkh semakin terkonsolidasi guna melanggengkan kuasa ekonomi dan politiknya.

Situasi politik ini tentu tidak bisa dibiarkan. Dibutuhkan sebuah upaya untuk mendorong lahirnya sebuah kesadaran politik rakyat yang lebih maju, yang menyuarakan persoalan-persoalan riil yang dihadapi oleh rakyat dan dapat menjawab krisis yang dihadapi oleh rakyat.

Krisis lingkungan hidup dengan meningkatnya peristiwa bencana ekologis dapat menjadi kesempatan bagi gerakan lingkungan hidup untuk menawarkan agenda politik hijau yang lebih sistematis ke tengah publik di tengah pengabaian elit politik terhadap keselamatan rakyat, dan minornya isu lingkungan hidup diperbincangkan dalam perdebatan politik. Mengubah paradigma ekonomi pertumbuhan yang terbukti telah melahirkan berbagai krisis multidimensi, menjadi ekonomi pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Politik hijau dapat menjadi jalan untuk menjawab problem struktural lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria. Gerakan politik hijau dapat menawarkan agenda perubahan yang lebih sistematis, menyasar kebijakan-kebijakan politik yang tidak berpihak kepada lingkungan hidup dan keselamatan rakyat, dan mengubahnya dengan kebijakan yang berkeadilan ekologis dan sosial. Agenda politik hijau mendorong perombakan struktural ekonomi dan politik yang selama ini melahirkan ketidakadilan, yakni ketimpangan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pengabaian terhadap pengetahuan dan kearifan masyarakat adat/masyarakat lokal dalam mengelola kekayaan alamnya.

Politik hijau diharapkan menjadi kekuatan untuk menyatukan rakyat yang sebelumnya terpecah akibat menguatnya politik identitas; mengingat isu lingkungan hidup sendiri merupakan isu yang lintas batas. Kepentingan yang diperjuangkan oleh gerakan lingkungan hidup dari generasi yang ada saat ini dan bahkan generasi yang belum terlahir. Karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali. Perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, miskin kota, dan generasi yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup akan mempengaruhi esensi dari kemanusiaan itu sendiri, apapun pekerjaan dan kelas sosial yang ada di masyarakat. Meskipun juga harus disadari bahwa beban atau dampak kerusakan lingkungan hidup akan semakin berat dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan dari kelompok marjinal lainnya. Meskipun agenda utama yang ditawarkan oleh gerakan politik hijau adalah agenda lingkungan hidup, namun yang patut diingat bahwa lingkungan hidup

merupakan pengikat dari berbagai sektor kehidupan masyarakat (lintas sektor, lintas generasi, lintas spektrum politik dan lain-lain. Politik hijau dapat menjadi alat pemersatu atau konsolidasi dari fragmentasi dan polarisasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Tentu tak mudah sebuah agenda politik yang selama ini belum menjadi arus utama menawarkan sebuah gagasan atau agenda ke tengah publik. Karena itu gerakan politik hijau hendaklah mentransformasikan diri menjadi gerakan politik hijau yang populis di tengah publik yang semakin skeptis terhadap praktik politik buruk hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana mengimplementasikan platform besar agenda politik hijau menjadi aksi nyata penyelamatan lingkungan yang pada akhirnya mampu mendorong kebijakan struktural yang berpihak kepada lingkungan hidup dan keselamatan rakyat.

Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, kelompok muda khususnya dari generasi Z telah memiliki kesadaran politik lingkungan hidup yang baik. Generasi Z ini mematahkan asumsi selama ini bahwa anak muda tidak memiliki kepedulian terhadap politik dan isu sosial ekologis. Survei yang dilakukan WALHI terhadap 1.000 orang anak muda menemukan bahwa 71% anak muda menyatakan kerusakan lingkungan hidup akibat kejahatan korporasi disebabkan oleh salah satunya perizinan yang diberikan oleh pemerintah.

Bentuk kesadaran politik hijau dapat dilihat dari pandangan anak muda bahwa persoalan lingkungan hidup terkait dengan kebijakan politik dan kelompok muda ini juga telah melakukan tindakan-tindakan politik. Meskipun tindakan politik sebagian besar kelompok muda ini bukan berada dalam ranah politik formal. Tindakan politik yang dilakukan sebagian besar kelompok muda ini dengan cara memprotes kebijakan negara dan korporasi yang merusak lingkungan hidup dengan berbagai platform media kampanye yang mereka kuasai.

Artinya menjadi penting untuk secara bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kesadaran politik rakyat yang lebih maju untuk secara bersama-sama membersihkan lembaga negara dari perusak lingkungan hidup dan perampas sumber-sumber kehidupan rakyat. Di luar dari momentum politik elektoral, menjadi penting bagi warga negara untuk mempraktekkan hak politiknya dalam menentukan nasib dan ruang hidupnya pada unit-unit yang lebih kecil sebagai bagian dari hak veto rakyat di dalam menyelamatkan alam, untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendidikan politik secara terus menerus menjadi titik pijak untuk lahirnya kesadaran politik tersebut.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 33 ayat (1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 33 ayat (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bab 5

Desakan dan Seruan

Pandemi COVID-19 adalah suatu fakta yang tidak bisa diingkari; sudah terjadi dan akan menetap dalam waktu yang tidak bisa kita ketahui. Inkompetensi dan inkonsistensi pemerintah dalam penanganan pandemi telah mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia, khususnya mereka yang jauh dari akses informasi, sumber daya, serta hidup di wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana. **WALHI mendesak pemerintah secara serius mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran virus korona, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidupnya demi mencegah pemburukan krisis kesehatan masyarakat. Dengan melanggengkan kebijakan yang tidak pro pada lingkungan hidup, menaruh investasi industri ekstraktif sebagai jalan pemulihan ekonomi, malah mengakibatkan rakyat di bawah ancaman pandemi zoonosis berikutnya.**

1

Di sisi lain, penting meninjau pandemi COVID-19 secara historis, dimana wabah ini muncul akibat proses perusakan alam dan penghancuran ekosistem oleh suatu sistem ekonomi kapitalistik berbasis pertumbuhan, yang memisahkan manusia dari alam, dan menganggap alam sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi secara murah. Sistem ini lebih lanjut juga mengakibatkan krisis iklim yang memicu terjadinya berbagai bencana ekologis terhadap warga masyarakat, serta ketimpangan dan ketidakadilan. **WALHI mendesak institusi negara –DPR dan pemerintah, kembali kepada jalan konstitusi, melangsungkan proses demokrasi politik, sosial dan ekonomi, dengan melibatkan rakyat secara langsung –terutama mereka yang selama ini dimarjinalkan dan ditinggalkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan.**

2

Bahwa di tengah pandemi dan bencana, pemerintah tetap melakukan *business as usual*, memberikan fasilitas bagi investor padat modal dengan menggunakan sumber daya rakyat, dan dengan sengaja meminggirkan rakyat dari proses-proses pembuatan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi hajat hidup rakyat, serta masa depan generasi bangsa Indonesia. **WALHI mendesak pemerintah untuk menjauh dari model ekonomi ekstraktif, dan kepada institusi-institusi negara untuk secara proaktif melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi yang melekat pada setiap diri individu warga negara Indonesia dan komunitasnya. WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berdiam di wilayah-wilayah proyek-proyek strategis pemerintah untuk mengkritisi proses perencanaan serta pelaksanaan proyek agar tidak melanggar hak asasi setiap warga negara dan komunitasnya.**

3

Sesungguhnya di tengah ketidakpedulian institusi negara memenuhi mandat konstitusinya terhadap rakyat, rakyat membangun kerja sama serta solidaritas untuk saling membantu, mendukung, dan mengayomi. **WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat dan warga yang saling bersolidaritas untuk mengutamakan konsumsi yang berasal dari produk ekonomi rumah tangga, serta usaha-usaha komunitas, membangun basis ekonomi nusantara sebagai jalan pemulihan fungsi ekologis dan pembangunan kedaulatan ekonomi bangsa.**

4

Persaingan politik elektoral telah mengakibatkan pembelahan serta polarisasi dalam masyarakat. Eksploitasi sentimen politik rakyat berbasis suku, agama serta golongan oleh aliansi elit politik dan bisnis semakin mempertajam perbedaan yang ada di dalam masyarakat. **WALHI menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia –perempuan dan laki-laki, untuk membangun solidaritas antar-rakyat menghadapi oligarki yang predatoris, menghilangkan perbedaan yang sengaja dibentuk untuk menghilangkan rasa senasib sepenangggungan. Saatnya rakyat bersatu mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kini dan generasi yang akan datang. WALHI juga menyerukan dilakukannya konsolidasi politik "alternatif" yang lebih konkret melalui platform politik hijau kerakyatan.**

5

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal & Laporan

Archer, Robert, (2003:h.5-7). Economic Democrazy The Politics of Feasible Socialism. [internet].[diakses 30 Januari 2021]. Dapat diunduh pada link: DOI:10.1093/0198295383.003.0002

Acemoglu, Daron (2009:h.8-9). Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press: New Jersey.

Altvater, Elmar (2016:h.145). The Capitalocene, or, Geoengineering against Capitalism's Planetary Boundaries, dalam Jason W. Moore (edt), Anthropecene or Capitalocence? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press: Oakland.

Airlangga Pribadi Kusman & Milda Istiqomah (2021). Indonesia's "New Despotism." Melbourne Asia Review. [internet]. [website]. [melbourneasiareview.edu.au]. Dapat dibaca dilink: https://www.melbourneasiareview.edu.au/indonesias-new-despotism/

Air quality guidelines for Europe. Environ. Sci. & Pollut. Res. 3, 23 (1996). [internet]. [diakses 29 Januari 2021]. dapat diunduh di: https://doi.org/10.1007/BF02986808; Durán S and others, 'Evidence Review : Wildfire Smoke and Public Health Risk', Center for Disease Control, 2014.

Bookchin, Murray (1980). Toward an Ecological Society. Black Rose Books: Montreal.

Bloemmen, Marjolijn et.al (2015:h.113). Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture, Ecological Economic.[internet].[jurnal].[Diakses pada 2 Februari 2020]. Dapat diakses pada: DOI: 10.1016/j.ecolecon.2017.11.029

Data kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan Januari-April 2020, lihat laporan EHRD (Environtmental Human Right Defender) Elsam, (2020: h.3-8).

Fulcher, James (2004:h.18). What is Capitalism A Very Short Introduction. Oxford University Press Inc: New York.

Kartika Sari, Maretta (2016:h.3-4). Crony Capitalism and Post-Crisis Economy In Indonesia and Philippines. Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 No. 1, 2016. UGM: Yogyakarta.

Gibson, Luke (2017:h.9). Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest. Oxfam International and INFID Brief Paper.

Lautoche, Serge (2009:h.55). Farewell to Growth. Cambridge Polity Press.

Lokataru Foundation (2020). Pengkerdilan Ruang Sipil Di Tengah Pandemi. [internet]. [Diakses 30 Januari 2021]. Dapat diunduh pada link: https://lokataru.id/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-3.pdf

Mart´ınez-Alier, Joan (2012:h.51). Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements. Jurnal Capitalism Nature Socialism.[internet].[diunduh pada Desember 2019]; Volume 23 (Routledge): London. dapat diunduh pada link: DOI: 10.1080/10455752.2011.648839

Mahfud MD (2001:h.7). Politik Hukum di Indonesia. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.

Mahfud MD (2010:h.17). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta.

RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Perubahan UU Penanggulangan Bencana, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU tentang Perubahan Otononi Khusus Papua, RUU tentang Landas Kontinen dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Saleh, M. Ridha (2020). Menghijaukan Ham. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Swasono, Sri Edy (2008). Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat.[internet].[diakses 30 Januari 2020]. dapat diunduh di link: https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2008/12/sri-edi-swasono-asas-kekeluargaan.pdf

Swasono, Sri-Edy (2008:h.5 dan 6). Mewaspadai Otoritarianisme dan Tirani Ekonomi: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi disampaikan pada Konferensi FISIP UI, Warisan Otoritarianisme dan Tirani Modal pada 5 Agustus 2008.

White, Rob (2008:h.11-12). Crime Against Nature Environmental Criminology and Ecological Justice. William Publishing: Devon.

Worldodmeters (2021). [internet].[website]. [http://ww1.worldodometers.info]. diakses pada 2 Januari 2021. Dapat diakses pada link: www.worldodometers.info/coronavirus/.

[WALHI] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, (2020). Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi. Jakarta (ID): WALHI.

Y. Hu et.al (2018). 'Review of Emissions from Smouldering Peat Fires and Their Contribution to Regional Haze Episodes.' International Journal of Wildland Fire. p. 295. [internet]. [diakses 30 Januari 2021]. Dapat diunduh di link: https://doi.org/10.1071/WF17084

Artikel & Berita Online

Bappenas Sebut 24 Juta Tenaga Kerja Kehilangan Jam Kerja Akibat Covid-19. [internet].[berita].[website].[https://nasional.kontan.co.id]. [diakses 24 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://nasional.kontan.co.id/news/bappenas-sebut-24-juta-tenaga-kerja-kehilangan-jam-kerja-akibat-covid-19

Feature of Covid Performance, (2021).[internet]. [website].[lowyinstittue.org].[diakses 31 Januari 2021]. dapat dibaca pada link: https://interactives.lowyinstittue.org/features/covid-performance/

Data From 45 Countries Show Containing Covid vs Saving The Economy Is A False Dicotomy. The Conversation (2020). [internet]. [website]. [theconversation.com]. [diakses 30 Januari 2021]. Dapat dibaca di link: https://theconversation.com/data-from-45-countries-show-containing-covid-vs-saving-the-economy-is-a-false-dichotomy-150533

Gerakan Solidaritas Lumbung Bantu Warga Terdampak Covid-19. [internet]. [diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca di link: https://nasional.tempo.co/read/1330741/gerakan-solidaritas-lumbung-bantu-warga-terdampak-covid-19/full&view=ok

Harta 50 Orang Terkaya RI Susut Rp 22 T Akibat Pandemi dan Resesi. Happy Fajrian (2020). [internet]. [berita]. [katadata.co.id].[diakses 30 Januari 2021]. Dapat dibaca pada link: https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/5fd22fca31a31/harta-50-orang-terkaya-ri-susut-rp-22-t-akibat-pandemi-dan-resesi

INDEF Ramal Jumlah Penduduk Miskin Akan Naik Sekitar 30 Juta Orang di Akhir 2020. [internet].[berita].[https://nasional.kontan.co.id]. [diakses pada 29 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://nasional.kontan.co.id/news/indef-ramal-jumlah-penduduk-miskin-akan-naik-sekitar-30-juta-orang-di-akhir-2020

Jong, Hans Nicholas (2021). "Activists Challenge Indonesia Deregulation Bill That Threatens Environment."[internet].[artikel].[mongabay.co.id]. [diakses 18 Januari 2021]. dapat dibaca pada link: https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-deregulation-omnibus-environment/

Jaminan Pendapatan Dasar Semesta (Jamesta) solusi ekonomi di masa pandemi. [internet]. [balairungpress.com].[internet].[diakses 31 Januari 2021]. Lebih jauh terkait Jamesta baca link ini:https://www.balairungpress.com/2021/01/jaminan-pendapatan-dasar-semesta-solusi-ekonomi-di-masa-pandemi/

"Jokowi Rangkul Prabowo Tak Ada Oposisi di Indonesia". [internet]. [diakses 31 Januari 2021]. Baca dilink: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191024193133-32-442635/jokowi-rangkul-prabowo-tak-ada-oposisi-di-indonesia

Kusumandaru, Ken Buda (2018). Negara dan HAM: Satu Perjuangan Politik.[internet].[artikel].[website].[https://indoprogress.com].[diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca di: https://indoprogress.com/2018/09/negara-dan-ham-satu-perjuangan-politik/

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. [internet]. [berita].[website]. [https://covid19.go.id]. [diakses 24 Januari 2021].

Kata Data, (2018). Bagaimana Ketimpangan Kepemilikan Lahan di Indonesia?.[internet]. [https://databoks.katadata.co.id].[diakses 20 Januari 2020]. Dapat dibaca pada link:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia

Moratorium Dan Tatakelola Hutan Dan Lahan.'[internet].[artikel].[mongabay.co.id].[diakses 18 January 2021]. dapat dibaca pada link: https://www.mongabay.co.id/moratorium-dan-tatakelola-hutan-dan-lahan/

Omnibus Law: RUU Cilaka Aturan Berwatak Kolonial. [walhi.or.id]. [website]. [diakses 31 Januari 2021]. Dapat dibaca dilink: https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial

Presentase Pendududk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen. BPS (2020). [internet].[website].[https://www.bps.go.id].[diakses pada 26 September 2020]. dapat diunduh pada:https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia. [covid.go.id].[website]. [diakses 2 Februari 2021]. Dapat diakses dilink: https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19

Pengamat: UUD 1945 Anjurkan Sosialisme Indonesia, (2011).[internet]. [berita].[https://www.antaranews.com]. [diakses 31 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://www.antaranews.com/berita/262070/pengamat-uud-1945-anjurkan-sosialisme-indonesia

Pemerintah Targetkan Tingkat Kemiskinan Turun Jadi 92 Persen di 2021. [internet].[berita].[website].[https://ekonomi.bisnis.com].[diakses 24 Januari 202]. dapat dibaca dilink: https://ekonomi.bisnis.com/read/20201228/9/1336219/pemerintah-targetkan-tingkat-kemiskinan-turun-jadi-92-persen-di-2021

Survei Kebebasan Sipil di Indonesia Terancam. Kompas (2020).[internet]. [berita].[website].[https://nasional.kompas.com]. [Diakses 31 Januari 2020].Dapat dibaca dilink: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/22565621/survei-ipi-kebebasan-sipil-di-indonesia-terancam?page=all

Selama 2020, Pemerintah Tarik Utang Rp.1.226. [Internet].[berita].[website].[https://finance.detik.com].[diakses 24 Januari 2021]. dapat dibaca pada link:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5323542/selama-2020-pemerintah-tarik-utang-rp-1226-triliun

UN Environtment (2016: h.18-27). Frontiers 2016: Emerging Issues of Environtmental Concern. [internet].[website]. [https://www.unenvironment.org]. diakses 24 Januari 2021. dapat dibaca pada link: https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Lembar Informasi APBN 2021 Kementerian Keuangan hlm. 18

Lampiran I hlm. III-3 Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2021